

**TREN KUTEK HALAL TERHADAP KEABSAHAN WUDHU
(STUDI MA'ANIL HADIS DALAM KITAB SUNAN IBNU
MĀJAH NOMOR INDEKS 666)**

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian
Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag) dalam Program
Studi Ilmu Hadis



Oleh:

SITI MAISAROH

NIM: E95218101

**PROGRAM STUDI ILMU HADIS
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**

2023

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul “TREN KUTEK HALAL TERHADAP KEABSAHAN WUDHU WANITA MUSLIMAH (STUDI MA’ANIL HADIS DALAM KITAB SUNAN IBNU MĀJAH NOMOR INDEKS 666)” yang ditulis oleh Siti Maisaroh telah disetujui pada Senin, 27 Maret 2023

Surabaya, 27 Maret 2023
Pembimbing,

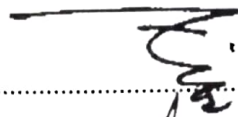
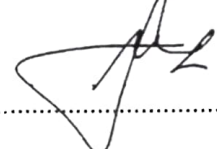
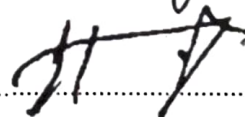


Drs. H. Khotib M. Ag
NIP. 196906082005011003

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “TREN KUTEK HALAL TERHADAP KEABSAHAN WUDHU (STUDI MA’ANIL HADIS DALAM KITAB SUNAN IBNU MĀJAH NOMOR INDEKS 666)” yang ditulis oleh Siti Maisaroh ini telah diuji didepan Tim Penguji pada Selasa, 11 April 2023

Tim Penguji:

- | | | |
|---|---|--|
| 1. Dr. H. Khotib, M.Ag. (Ketua) | : |  |
| 2. Fathoniz Zakka, M.Th.I. (Sekretaris) | : |  |
| 3. Ida Rochmawati, M/Fil.I. (Penguji I) | : |  |
| 4. Hasan Mahfudh, M.Hum. (Penguji II) | : |  |

Surabaya, 11 April 2023

Dekan,




Prof. Abdul Kadir Riyadi, Ph.D
NIP. 197008132005011003

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Siti Maisaroh

NIM : E95218101

Program Studi : Ilmu Hadis

Fakultas : Ushuluddin dan Filsafat

Judul Skripsi : TREN KUTEK HALAL TERHADAP
KEABSAHAN WUDHU (STUDI MA'ANIL
HADIS DALAM KITAB SUNAN IBNU MĀJAH
NOMOR INDEKS 666)

Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian
saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang merujuk pada sumbernya.

Surabaya, 27 Maret 2023
pembuat pernyataan,




Siti Maisaroh
E95218101

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Siti Maisaroh
NIM : E95218101
Fakultas/Jurusan : Ushuluddin dan Filsafat/Ilmu Hadis
E-mail address : 123maisaroh@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

TREN KUTEK HALAL TERHADAP KEABSAHAN WUDHU (STUDI MA'ANIL
HADIS DALAM KITAB SUNAN IBNU MĀJAH NOMOR INDEKS 666)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 11 April 2023

Penulis



(Siti Maisaroh)

ABSTRAK

Siti Maisaroh. NIM E95218101. TREN KUTEK HALAL TERHADAP KEABSAHAN WUDHU (STUDI MA'ANIL HADIS DALAM KITAB SUNAN IBNU MĀJAH NOMOR INDEKS 666).

Dunia kecantikan menjadi salah satu lahan berkreasi bagi para pecinta keindahan dan seni. Kutek merupakan seni keindahan yang diaplikasikan pada kuku. Kemunculan tren kutek halal di Indonesia masih menjadi kontroversi terhadap keabsahan wudhu para penggunanya. Adapun salah satu produk kutek halal ialah Inglot O2M *Breathable Nail Enamel* yang lapisan cat pada kuteknya dapat menyerap molekul-molekul air dan udara. Dalam penelitian ini penulis akan membahas hadis penyempurna wudhu yang diriwayatkan oleh Sunan Ibnu Mājah nomor indeks 666 dengan tiga rumusan masalah. *Pertama*, penelitian terhadap kualitas dan kehujjahan hadis. *Kedua*, penelitian terhadap pemaknaan hadis. *Ketiga*, analisis hadis penyempurna wudhu dan korelasinya pada tren kutek halal terhadap keabsahan wudhu. Penelitian ini disajikan dalam model penelilitian kualitatif dengan jenis penelitian *Library Research* (penelitian perpustakaan), sehingga dalam proses analisisnya dilakukan dengan mengumpulkan data primer dan sekunder dari berbagai kitab, buku, jurnal, dan sumber lain yang berhubungan dengan penelitian. Penelitian ini menggunakan beberapa teori kesahihan hadis, teori kehujjahan hadis, dan teori ilmu ma'anil hadis. Dari analisa yang dilakukan, terdapat beberapa poin penting yang dihasilkan oleh penulis dalam penelitian ini. *Pertama*, derajat hadis riwayat Sunan Ibnu Mājah nomor indeks 666 *ṣaḥīḥ liḡhairihi* dan masih dapat dijadikan sebagai hujjah serta diamalkan. *Kedua*, makna dari hadis utama ditunjukkan kepada seseorang yang tidak terlalu memperhatikan basuhan pada salah satu anggota wudhunya sehingga ada perintah pengulangan dalam wudhu dan shalatnya oleh karena itu barang siapa yang meninggalkan sebagian kecil dari apa yang wajib disucikan, maka bersucinya (wudhunya) tidak sah dan ini telah disepakati. *Ketiga*, peluang keabsahan wudhu dalam pemakaian kutek halal sangat-sangatlah kecil, walaupun kutek tersebut diklaim halal dan tembus/menyerap air kemungkinan air hanya akan mengenai kuku saja dan tidak dapat dikatakan mengalir oleh karena itu lebih baik tidak menggunakan kutek halal saat dalam kondisi suci (tidak menstruasi).

Kata kunci: Kutek Halal, Wudhu, Sunan Ibnu Mājah

DAFTAR ISI

SAMPUL DEPAN.....	i
SAMPUL DALAM.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
MOTTO.....	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xiv
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	9
F. Telaah Pustaka	10
G. Metodologi Penelitian	12
H. Sistematika Pembahasan	18
BAB II.....	20
LANDASAN TEORI	20
A. Kutek Halal	20
1. Pengertian Kutek	20
2. Awal Mula Munculnya Kutek Halal	21
3. Bahan-Bahan Kutek Pada Umumnya.....	24
4. Bahan-Bahan Kutek Halal INGLOT O2M Breathabel Nail Enamel	25
B. Keabsahan Wudhu	26
1. Pengertian Wudhu	26

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dunia kecantikan menjadi salah satu lahan berkreasi bagi para pecinta keindahan dan seni. Semua bagian tubuh yang ada pada wanita menjadi aset yang memiliki kecantikannya tersendiri. Wajah dapat dipercantik dengan make up, rambut dipercantik dengan aksesoris, tubuh dipercantik dengan berbagai macam pakaian *fashionable*, bahkan kuku juga dapat dipercantik dengan memakai berbagai macam pewarna kuku seperti henna/inai dan kutek/cat kuku. Henna/inai merupakan salah satu pewarna kuku yang biasa digunakan untuk menghiasi kuku. Indonesia mengenal henna dengan sebutan pacar kuku, inai, atau tanaman pacar cina. Daun henna yang berasal dari Asia Barat Daya dan Afrika Timur Laut dapat dimanfaatkan sebagai pewarna kuku tradisional. Dengan menumbuk daun-daun henna dan kemudian meletakkannya dikuku hingga beberapa menit atau jam, kemudian kuku dapat berubah warna menjadi oranye atau merah.¹ Bahkan Nabi menganjurkan memakai henna kepada para wanita agar tangan mereka bisa dibedakan dengan jelas dengan tangan para lelaki sebagaimana sabda Nabi yang terdapat dalam kitab Sunan al-Nasā'ī nomor indeks 5089:

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَطِيعُ بْنُ مَيْمُونٍ، حَدَّثَنَا صَفِيَّةُ بِنْتُ عَصْمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ امْرَأَةً، مَدَّتْ يَدَهَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَكْتَابٍ

¹ Wahyu Annisha, Tanaman Ajaib dalam al-Qur'an dan Hadist (Yogyakarta: Saufa Kid's, 2016), 45.

Kuku yang mempunyai fungsi fisiologis untuk melindungi ujung jari dan mempunyai fungsi estetis untuk menunjang penampilan. Secara estetis kuku yang sehat adalah kuku yang lebar dan panjangnya lebih dari satu, kecuali ibu jari dengan tekstur permukaan yang mengkilat dan halus, warnanya transparan, dan mempunyai integritas perionikia (lipatan kuku proksimal, hiponikia, dan kutikula yaitu jaringan yang ada pada sekitar kuku).⁴

² Abū ‘Abd al-Rahman Ahmad bin Shu’aib bin ‘Afi al-Khurāsānī, *Sunan al-Nasā’i*, Vol. 08, No. 5089, (Halab: Maktab al-Matbū’at al-Islāmiyah, 1986), 142.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

produk bahwa produk tersebut benar-benar terbuat dari bahan, nutrisi-nutrisinya tidak terkandung unsur-unsur yang diharamkan

produk bahwa produk tersebut benar-benar terbuat dari bahan, nutrisi-nutrisinya tidak terkandung unsur-unsur yang diharamkan

produk bahwa produk tersebut benar-benar terbuat dari bahan, nutrisi-nutrisinya tidak terkandung unsur-unsur yang diharamkan

produk bahwa produk tersebut benar-benar terbuat dari bahan, nutrisi-nutrisinya tidak terkandung unsur-unsur yang diharamkan

produk bahwa produk tersebut benar-benar terbuat dari bahan, nutrisi-nutrisinya tidak terkandung unsur-unsur yang diharamkan

Ada beberapa jurnal yang menjelaskan bahwa yang dimaksud halal dalam kutek halal adalah kandungan, bahan-bahan atau formula seperti *vegetarian*. Bahkan dalam sebuah jurnal Mustafaumar dan video penelitiannya, eksperimen dilakukan pada salah satu merek kutek yakni INGLOT O2M *Breathabel Nail Enamel* yang mengklaim bahwa produknya bisa menyerap air dengan menggunakan kertas atau tisu. Hasilnya air benar-bener terserap setelah 15 detik.⁸ Namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam eksperimen tersebut. Pertama, dalam percobaan tersebut kutek yang dipoles di atas kertas sangatlah tipis sekali tidak setebal pemakai kutek pada umumnya. Kedua, harus melalui cara digosok dan ditekan agar air bisa terserap (tembus) sehingga air samapai ke kuku (teknik *Rubing*) tidak hanya dialiri oleh air saja.

⁷ Sheyla Nichlatus Sovia, “Tren Kutek Halal yang Masih Menjadi Kontroversi”, <https://rahma.id/tren-kutek-halal-yang-masih-menjadi-kontroversi/> Diakses 22 Juni 2021.

⁸ Mustafaumar, “Is Breathable Nail Polish Sufficient for Wuḍū’?”, <https://mustafaumar.com/2012/11/> Diakses 8 November 2013.

perimen pada kutek merek lain yang dapat menyerap air de
soknya selama 20 detik sambil di tekan tekan. Bany
it pemahaman kutek halal. Salah satunya adalah dimak
a karena bisa menyerap air. Tetapi karena kutek terseb
kelupas dibandingkan dengan kutek biasanya.

s dari masalah apakah kutek dapat menyerap air atau t
bahwa tidak adanya mani'/hail atau sesuatu yang menghal
wudhu (termasuk kuku) menjadi salah satu syarat sahn
rman Allah dalam surat al-Ma'idah ayat 6:

perimen pada kutek merek lain yang dapat menyerap air de
soknya selama 20 detik sambil di tekan tekan. Bany
it pemahaman kutek halal. Salah satunya adalah dimak
a karena bisa menyerap air. Tetapi karena kutek terseb
kelupas dibandingkan dengan kutek biasanya.

s dari masalah apakah kutek dapat menyerap air atau t
bahwa tidak adanya mani'/hail atau sesuatu yang menghal
wudhu (termasuk kuku) menjadi salah satu syarat sahn
rman Allah dalam surat al-Ma'idah ayat 6:

perimen pada kutek merek lain yang dapat menyerap air de
soknya selama 20 detik sambil di tekan tekan. Bany
it pemahaman kutek halal. Salah satunya adalah dimak
a karena bisa menyerap air. Tetapi karena kutek terseb
kelupas dibandingkan dengan kutek biasanya.

s dari masalah apakah kutek dapat menyerap air atau t
bahwa tidak adanya mani'/hail atau sesuatu yang menghal
wudhu (termasuk kuku) menjadi salah satu syarat sahn
rman Allah dalam surat al-Ma'idah ayat 6:

perimen pada kutek merek lain yang dapat menyerap air de
soknya selama 20 detik sambil di tekan tekan. Bany
it pemahaman kutek halal. Salah satunya adalah dimak
a karena bisa menyerap air. Tetapi karena kutek terseb
kelupas dibandingkan dengan kutek biasanya.

s dari masalah apakah kutek dapat menyerap air atau t
bahwa tidak adanya mani'/hail atau sesuatu yang menghal
wudhu (termasuk kuku) menjadi salah satu syarat sahn
rman Allah dalam surat al-Ma'idah ayat 6:

perimen pada kutek merek lain yang dapat menyerap air de
soknya selama 20 detik sambil di tekan tekan. Bany
it pemahaman kutek halal. Salah satunya adalah dimak
a karena bisa menyerap air. Tetapi karena kutek terseb
kelupas dibandingkan dengan kutek biasanya.

s dari masalah apakah kutek dapat menyerap air atau t
bahwa tidak adanya mani'/hail atau sesuatu yang menghal
wudhu (termasuk kuku) menjadi salah satu syarat sahn
rman Allah dalam surat al-Ma'idah ayat 6:

Allah sudah memberikan petunjuk kepada umat muslim dalam al-Qur'an agar selalu berwudhu saat sebelum mengerjakan shalat, dari ayat tersebut sudah jelas terkait anggota wudhu yang harus dibasuh saat sedang berwudhu. Agar dilakukan dengan benar, tertib dan sempurna tanpa meninggalkan anggota wudhu satupun. Bahkan dalam sabda Nabi juga dijelaskan bahwasanya saat Nabi melihat ada salah seorang sahabat berwudhu kemudian dia menyisakan seukuran kuku yang pada kaki masih belum terbasuh air, lalu Nabi meminta sahabat tersebut untuk mengulangi wudhunya. Kemudian bagaimana dengan kutek yang tidak dapat menyerap air wudhu yang masih menempel pada kuku wanita muslimah, bukankah akan ada bagian yang tidak terkena wudhu sehingga wudhunya tidak sempurna bahkan tidak sah. Adapun hadis tersebut, di riwayatkan oleh imam Ibnu Mājah dalam kitab Sunannya nomor indeks 666:

جَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ح وَ حَدَّثَنَا ابْنُ حَمِيدٍ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ لُهِيعَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا تَوَضَّأَ فَتَرَكَ مَوْضِعَ الظُّفْرِ عَلَى قَدَمِهِ فَأَمَرَهُ أَنْ يَعِيدَ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ قَالَ فَرَجَعَ

¹¹ Abū 'Abdullah Muhammad bin Yazīd bin Mājāh ar-Rabī'iy al-Qazwīniy, *Sunan Ibnu Mājah*, Vol. 01, No.666 (Riyād: Maktabah al-Ma'ārif linathir wa al-Taurī'), 128.

Atas dasar keterangan-keterangan diatas, maka penelitian tentang tren kutek halal terhadap keabsahan wudhu wanita muslimah sangat diperlukan. Apakah tren tersebut bertentangan atau tidak dengan pedoman (al-Qur'ān dan Ḥadīth) dan hukum syari'at umat muslim. Penulis juga akan memfokuskan penelitian terhadap salah satu kutek brand Polandia pada tahun 2013 yang menggunakan teknologi *breathable* dan dalam jurnalnya tertulis bahwa kutek tersebut dapat menyerap air wudhu. Selain urgensinya memperkaya kanzah keilmuan hadis, penelitian ini juga harus menemukan kebenaran akan keabsahan wudhu terkait tren yang sedang dihadapi oleh umat islam. Berdasarkan penjelasan tersebut penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut hadis yang berkaitan dengan keabsahan wudhu pengguna kutek halal dengan judul “Tren Kutek Halal Terhadap Keabsahan Wudhu (Studi Ma'anil Hadis dalam Kitab Sunan Ibnu Mājah Nomor Indeks 666)”.

2.1.1.1. Batas dan Batasan Masalah

1. Kontroversi tren kutek halal bagi umat islam
2. Kesempurnaan dalam berwudhu
3. Hadis Riwayat imam Ibnu Mājah dalam Kitab Sunan Ibnu Mājah
4. Kreadibilitas Hadis Ibnu Mājah nomor indeks 666

5. Sikap umat islam dalam menyikapi tren kutek halal dalam keabsahan wudhu.

Penelitian ini berfokus pada satu kitab hadis yakni kitab Sunan Ibnu Mājah karya Abū ‘Abdullah Muhammad bin Yazīd bin Mājah ar-Rabi’iy al-Qazwīniy. Agar lebih mendalam, penelitian ini akan fokus pada hadis kesempurnaan wudhu dalam kitab Sunan Ibnu Mājah nomor indeks 666 dan korelasinya pada tren kutek kuku halal yang berdampak pada keabsahan wudhu. Dalam penelitian tersebut akan melibatkan analisis dengan beberapa perangkat ilmu hadis, syarah-syarah hadis, analisis terhadap kredibilitas para perawi, dan analisis terhadap kehujjahan hadis.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan deskripsi dari latar belakang dan batasan masalah yang telah dikemukakan, berikut adalah rumusan masalah yang akan menjadi fokus dalam penelitian:

1. Bagaimana kualitas dan kehujjahan hadis mengenai kesempurnaan berwudhu dalam Kitab Sunan Ibnu Mājah Nomor Indeks 666?
2. Bagaimana pemaknaan hadis tentang kesempurnaan berwudhu dalam Kitab Sunan Ibnu Mājah Nomor Indeks 666?
3. Bagaimana analisis hadis tentang kesempurnaan berwudhu dalam Kitab Sunan Ibnu Mājah Nomor Indeks 666 dan korelasinya pada tren kutek halal terhadap keabsahan?

D. Tujuan Penelitian

Indeks 666 dan korelasi

- Indeks 666 dan korelasi

Indeks 666 dan korelasi

Indeks 666 dan korelasi

- Indeks 666 dan korelasi

Hasil atau penemuan dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih dalam kazannah keilmuan hadis, dan memperkaya khazanah keilmuan Islam.

- Indeks 666 dan korelasi

Indeks 666 dan korelasi

hadis-hadis Nabi dan mengamalkan sunnah-sunnah Nabi dengan lebih baik lagi.

F. Telaah Pustaka

Telaah pustaka dilakukan dalam sebuah penelitian dengan tujuan memberikan kesan keorisinalan penelitian. Belakangan tren kutek halal juga mulai diteliti oleh beberapa kalangan akademisi. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan acuan dan pertimbangan agar tidak terjadi pengulangan atau penelitian yang sama serta relevan dengan penelitian ini.

1. Kosmetik Kuku Antara Keindahan dan Keamanan: (*Nail Cosmetic: Between Aesthetic and Safety*), karya Novita Harjantina, Erni Setiyawati, Dwi Retno Adi Winarni, artikel Jurnal Kesehatan Kulit dan Kelamin Volume 21, Nomor 1, April 2009. Artikel ini membahas tentang berbagai macam kosmetika kuku dan efek samping yang ditimbulkan. Minat Konsumen Terhadap *Nail Art* Halal di *Couter* Halal Nail Gresik, karya Amellia Donasagita, artikel Jurnal Edisi Yudisium, Volume 08, Nomor 01, 2019. Artikel ini membahas tentang minat konsumen di *counter* Gresik terhadap *nail art* halal yang dilihat dari berbagai faktor di antaranya faktor pribadi, sosial, budaya dan psikologi. Adapun nilai presentase tertinggi berada pada faktor budaya.
2. Pengaruh Perbandingan Jumlah Cat Kuku Bening dan Kosmetik Perona Mata Terhadap Hasil Jadi Cat Kuku Berwarna, karya Rida Rohmatussyarifah dan Sri Dwiyanti, S.Pd, M.PSDM, artikel Jurnal Edisi Yudisium, Volume 06, Nomor 01, 2017. Artikel ini membahas

Analisis Kandungan *Formaldehid* Pada Cat Kuku Yang Terdaftar Dan Tidak Terdaftar Badan Pengawasan Obat Dan Makanan (Bpom) Serta Tingkat Pengetahuan Dan Sikap Konsumen Terhadap Cat Kuku Yang Dijual Di Beberapa Pasar Di Kota Binjai Tahun 2018, karya Thia Miranda Titania, skripsi pada Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatra Utara Medan, 2018. Skripsi ini membahas tentang kandungan dalam cat kuku, apabila bahan-bahan kimia seperti *formaldehid* terkandung pada cat kuku maka dapat berdampak pada kesehatan manusia. Selain menganalisis kandungan *formaldehid*, penelitian ini juga meneliti tingkat pengetahuan konsumen terhadap bahaya *formaldehid*.

[illegible]

Setelah dilakukan penelusuran pada berbagai literature dan karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian penulis, rupanya sampai saat ini masih belum ditemukan penelitian yang secara khusus membahas tentang trend kutek halal terhadap keabsahan wudhu sebagaimana hadis riwayat imam Abū ‘Abdullah Muhammad bin Yazīd bin Mājah ar-Rabi’iy al-Qazwīniy dalam kitabnya Sunan Ibnu Mājah nomor indeks 666 yang saat ini masih menjadi kontroversi dikalangan wanita muslimah sebab produknya yang sudah berlabehl halal dan dengan klaim dapat menyerap air wudhu. Adapun penelitian-penelitian ilmiah sebelumnya hanya dibahas secara umum seperti membahas tentang berbagai kosmetik kuku beserta efeknya, minat konsumen terhadap kutek halal, berbandingan cat kuku bening dan kosmetik perona mata, kandungan-kandungan yang terdapat pada cat kuku atau pewarna kuku dan ketidak sahannya wudhu bagi pengguna kosmetik yang berjenis *water proof*. Dengan demikian dapat dilihat letak perbedaan dan posisi antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan di fokuskan oleh penulis saat ini.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

2. Metode penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, yaitu sebuah metode yang dilakukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan sebuah fenomena secara nyata dan akurat.¹⁴ Pertama, pemaparan terhadap data-data yang berkaitan dengan kutek halal dan berkaitan dengan hadis akan diteliti. Kemudian data-data tersebut akan disajikan secara sistematis dengan berbentuk narasi verbal, mulai dari kajian sanad, kajian matan, dan segala aspek yang berkaitan dengan kajian ilmu hadis. Pemaparan terhadap data-data pemaknaan hadis juga akan dilakukan agar dapat ditemukan korelasinya terhadap para penggunaan kutek halal. Selain itu, pengumpulan data dari berbagai dokumen dan data-data tertulis seperti jurnal, skripsi terdahulu, kitab-kitab hadis, kitab-kitab fiqh dan lain sebagainya

¹⁴ Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Quantitative Research Approach)* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 1.

Sumber data

Sumber data yang terdapat dalam penelitian ini diambil dari beberapa literatur agar memperoleh data yang valid. Sebagaimana kebutuhan pada penelitian, Ada dua jenis sumber data yang digunakan dalam kajian kepustakaannya, yaitu:

a. Data primer

Data primer merupakan sumber data utama (data pokok) yang terdapat dalam sebuah penelitian. Buku-bukunya berkaitan langsung dengan objek material penelitian.¹⁵ Adapun sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini, di antaranya:

1. Kitab Sunan Ibnu Majāh karya Imam Abū ‘Abdullah Muhammad bin Yazīd bin Mājah ar-Rabi’iy al-Qazwīniy;
2. Kitab Tahdhīb al-Kamāl fī Asmā’ al-Rijāl karya Jamāl al-Dīn Abī al-Hajjāj Yūsuf al-Mazī;
3. Fikih Empat Madzhab Jilid 1 karya Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi;
4. Fiqih Islam wa Adillatuhu Jilid 1 karya Wahbah al-Zuhaili.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Teknik pengumpulan data pada kualitas hadis dilakukan dengan metode *Takhrīj al-Ḥadīth* yakni mengemukakan hadis-hadis dari satu sumber atau beberapa sumber lain yang berasal dari kitab-kitab hadis, yang di dalamnya terdapat sanad matan dan juga terdapat keterangan keadaan para periwayat beserta kualitas hadisnya.¹⁸ Setelah kegiatan *Takhrīj al-Ḥadīth* dilakukan sebagai bentuk langkah awal dalam penelitian hadis pencarian biorafi serta penilaian para kritikus hadis terhadap para periwayat.

. Dengan dilakukannya *I'tibār* maka akan seluruh jalur sanad akan terlihat dengan jelas apakah terdapat *shāhid* dan *muttābi*’.

Setiawan, *Metodologi Penelitian*, 145.
Ahmad Izzan, *Studi Takhrij Hadis Kajian Tentang Metodologi Takhrij dan Kegiatan Penelitian Hadis* (Bandung: Tafakur, 2012), 2.
Ibid., 138.

¹⁸ Ahmad Izzan, *Studi Takhrij Hadis Kajian Tentang Metodologi Takhrij dan Kegiatan Penelitian Hadis* (Bandung: Tafakur, 2012), 2.

¹⁹ Ibid., 138.

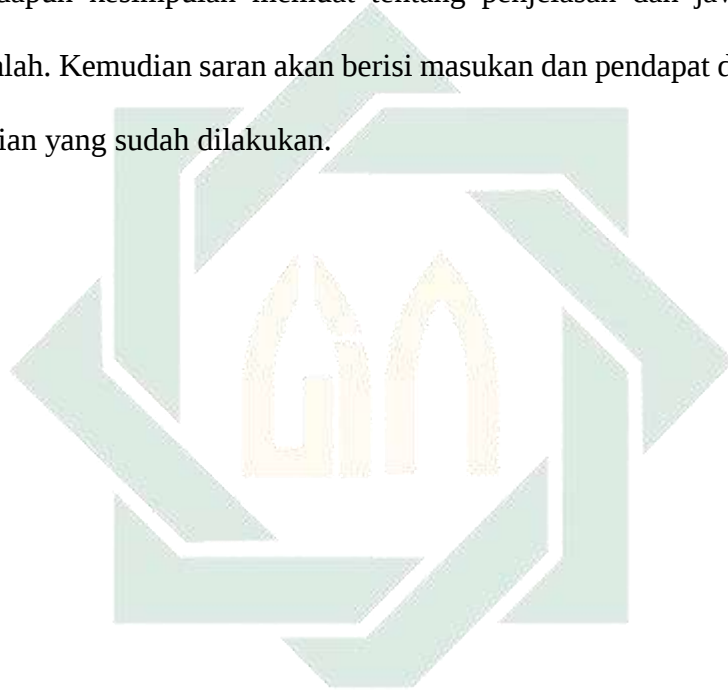
Teknik analisis data

Helaluddin dan Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Sebuah Tinjauan Teori dan Praktik* (t.t: kolah Tinggi Theologia Jeffray, 2019), 99.

²² Ibid., 26.

Ibnu Mājah nomor indeks 666 dan korelasinya pada tren kutek halal terhadap keabsahan wudhu.

Bab kelima berisi penutup yang memuat kesimpulan dan saran terhadap penelitian. Adapun kesimpulan memuat tentang penjelasan dan jawaban dari rumusan masalah. Kemudian saran akan berisi masukan dan pendapat dari penulis terkait penelitian yang sudah dilakukan.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kutek Halal

1. Pengertian Kutek

Kutek (cat kuku) merupakan salah satu produk kecantikan yang mampu memberikan tampilan yang lebih ideal dan juga dapat menyamarkan warna alami pada kuku dengan warna yang lebih menarik. Pilihan warna pada kutek dapat membantu dalam mengeksplor kreasi para penggunanya karena pada tahun 1980 varian merah menjadi satu-satunya warna kutek saat itu.²³

Pada dasarnya mewarnai kuku sudah dikenal oleh masyarakat sejak lama. Awal mulanya mewarnai kuku dapat dilakukan dengan dengan daun inai/pacar/henna dan kemudian industri kosmetik menemukan cat kuku yang lebih bervariasi warnanya dan lebih praktis penggunaannya. Sebagaimana pewarna kuku sebelumnya kutek memiliki pengaplikasian yang sama, yaitu cat dioleskan di atas kuku untuk menutupi warna kuku aslinya. Berbeda dengan inai atau pacar, kuku yang terolesi oleh kutek akan tertutupi, sehingga permukaan yang dilapisi oleh kutek tidak mampu ditembus oleh air, udara, dan cahaya selama kutek (cat kuku) masih menempel di kuku.²⁴

²³ Rohmatussyarifah, “Pengaruh Perbandingan Jumlah Cat Kuku”, 126.

²⁴ Dewi Mulyawan dan Neti Suriana, *A – Z Tentang Kosmetik* (Jakarta: Percetakan PT Gramedia, 2013), 61.

2. Awal Mula Munculnya Kutek Halal

Kegiatan mewarnai kuku sudah dilakukan kurang lebih 6.000 tahun yang lalu. Bangsa Mesir merias kukunya dengan menggosokkan henna pada kuku-kuku mereka. Berbagai macam warna yang dihasilkan seperti kuning, oranye, bahkan merah menjadi standar atas status mereka karena semakin merah warna yang dikenakan pada kuku mereka, maka semakin tinggi setatatusnya. Sekitar tahun 100 sebelum Masehi bangsa Romawi juga pernah menggunakan cat kuku tangan yang berbahan dasar darah dan lemak hewan. Secara umum, dipercaya bahwa cat kuku ditemukan oleh bangsa Cina sekitar 5.000 tahun yang lalu.²⁵

Pada tahun 1920 kutek (cat kuku) yang ada dipasaran hanya ada dalam sediaan jernih. Charles Revson memiliki gagasan untuk menambahkan pigmen warna pada kutek di tahun 1930.²⁶ Adapun pilihan warna kutek yang tersedia saat itu yang membantu dalam mengeksplor kreasi para penggunanya adalah varian merah saja. Pada tahun tersebut Charles Revson meluncurkan brand Revlon yang menyediakan berbagai macam warna pada cat kuku, sehingga muncul tren baru pada dunia kecantikan yaitu warna kuku disesuaikan dengan warna pada bibir.²⁷ Charles Revson merupakan pembisnis yang cukup populer saat itu dengan usia yang masih muda kurang lebih 23 tahun telah menjadi

²⁵ LEIG TOSELLI, *Panduan Lengkap Manikur dan Pedikur* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), 48.

²⁶ Harjanti, "Kosmetika Kuku", 57.

²⁷ Gyna Nur Salsabila S, “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMASANGAN NAIL ART/KUTEK HALAL (Studi Kasus Pemasangan *Nail Art* di Ggirlneeded.id di Bandar Lampung)” (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2022), 40-41.

Selang beberapa tahun lamanya kutek (cat kuku) semakin berkembang dan semakin meluas peminatnya dan menjadi item fashion berkat Charles Revson karena pada masa awal Charles merintis bisnisnya kutek hanya digunakan oleh para wanita tunasusila.²⁹ Sampai saat ini peminat kutek tidak hanya dari kalangan non muslim, cukup banyak dari kalangan muslim yang suka menggunakan kutek. Sehingga para produsen menciptakan inovasi baru dalam dunia kecantikan yaitu kutek yang berlabel halal dengan klaim dapat menyerap air wudhu. Kemudian kutek halal mulai dimunculkan oleh salah satu Brand asal Polandia pada tahun 2013 dengan menggunakan teknologi *breathable* dengan nama INGLOT O2M *Breathabel Nail Enamel*. Yaitu kutek yang lapisan cat pada kuteknya dapat menyerap molekul-molekul air dan udara. Berbeda dengan kutek yang telah beredar dipasaran sebelumnya, karena pada umumnya lapisan cat pada kutek tidak dapat menyerap air dan udara.³⁰

nya lapisan cat pada kutek tidak dapat menyerap air dan udara.³⁰

²⁹ Ibid., 20.

kehalalan dan nyaman, sehingga merasa aman untuk dikonsumsi tanpa melanggar norma maupun ajaran kepercayaan (agama) yang diyakininya.³¹

Pada tahun 2019 INGLOT sudah mendapat sertifikasi halal dari The Muslim League of Poland untuk semua varian produknya, baik untuk kategori kutek (cat kuku) maupun make up. Adapun Prosedur yang diberlakukan oleh Imam Council (pemberi sertifikasi Halal kepada INGLOT) dalam menilai sebuah produk, di antaranya:

1. Mempersiapkan fasilitas/pabrik produksi agar sesuai dengan Halal System.
2. Audit dan kontrol pabrik sesuai dengan persyaratan halal.
3. Supervisi cara-cara produksi yang halal.
4. Barang yang sudah jadi ditandai dengan logo halal, dan mengeluarkan sertifikasi halal.

Selain itu, sertifikasi halal dari lembaga The Muslim League in the Republic of Poland juga memperhatikan polish animal welfare regulations (produk INGLOT dibuat dengan prinsip dan regulasi Cruelty Free, yaitu tanpa kekerasan pada hewan) sesuai dengan panduan Chief Veterinary Officer Polandia. Adapun surat sertifikasi halal INGLOT ditandatangani oleh Imam Nedal Abu Tabaaq, The Chairman of Imams Council of the Muslim League in Poland.³²

³¹ Sulistia Putri “Efektivitas Pencantuman Label Halal Terhadap Keputusan Membeli Produk Kosmetik Pada Mahasiswi Muslim Fakultas Psikologi Universitas Sumatera Utara” (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Psikologi Universitas Sumatera Utara, 2017), 2-3.

³² Inglot.id “Sertifikasi Halal INGLOT Cosmetics/INGLOT Cosmetics Indonesia”, <https://inglot.id/pages/inglot-halal#:~:text=Pada%20tahun%202019%2C%20INGLOT%20sudah,untuk%20kategori%20Makeup%20maupun%20Kuku/diakses>.

Bahan-Bahan Kutek Pada Umumnya

a. Pembentuk selaput utama/film dengan persentase 15%. Adapun beberapa nama bahannya seperti *nitrocellulose* (nitroselulosa), cellulose aceto butyrate, cellulose acetate, ethyl cellulose, methacrylate, polimer vinil, polimer metakrilat. *Nitrocellulose* merupakan salah satu bahan yang baik sejak dulu sampai saat ini. Bahan-bahan tersebut merupakan komponen yang tahan terhadap air yang mana menghasilkan selaput melekat dan juga mengkilat pada *nail plate*;

c. Plasticizer (zat plastik) dengan persentase 7%. Adapun beberapa bahannya seperti ester-ester polybasic acid (dibutylphthalate (dibutil pthalat), dioctyl

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

- #### 4. Bahan-Bahan Kutek Halal INGLOT O2M Breathabel Nail Enamel

- Butyl Acetate
- Ethyl Acetate
- Nitrocellulose
- Phthalic Anhydride/Trimellitic Anhydride/Glycols Copolymer

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Sedangkan secara etimologi wudhu memiliki beberapa pengertian yang berbeda dari beberapa ualama, diantaranya:

- a. Menurut ad-Dirdir al-Maliki (ulama bermadzhab Maliki) wudhu adalah bersuci dengan menggunakan air yang mencakup beberapa anggota badan tertentu (empat anggota badan) dengan cara tertentu.
- b. Menurut al-Khatibi asy-Syirbini (ulama bermadzhab Syafi'i) wudhu adalah perbuatan-perbuatan tertentu yang diawali dengan niat, yaitu menggunakan air pada beberapa anggota yang sudah ditentukan yang diawali dengan niat.
- c. Menurut Ibnu Maudud al-Maushuli al-Hanafi (ulama bermadzhab Hanafi) wudhu adalah membasuh dan mengusap anggota badan tertentu.
- d. Menurut Manshur bin Yunus al-Buhuti (ulama bermadzhab Hanbali) wudhu adalah menggunakan air yang suci kepada empat anggota tubuh (wajah, kedua tangan, kepala, dan kaki) dengan tata cara tertentu yang sesuai dengan syariah, dilakukan dengan tertib bersama fardu-fardu wudhu yang lainnya.

Dari beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwasanya wudhu adalah sebuah ibadah yang dilakukan untuk mensucikan diri dari hadas kecil dan menjadikan air sebagai media utamanya dengan cara membasuh dan mengusap beberapa anggota tertentu yang sesuai dengan fardunya wudhu. Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa wudhu bukan hanya sekedar membersihkan beberapa anggota wudhu secara fisik dari kotoran, akan tetapi

Syarat-Syarat Wudhu

Syarat-syarat wajib wudhu yaitu:

Jumhur ulama' berpendapat bahwa beragama islam merupakan salah satu syarat wajibnya wudhu, oleh karena itu orang kafir tidak di wajibkan berwudhu dan tidak akan sah wudhunya jika melakukannya.

Orang gila atau orang yang penyakit ayannya kambuh tidak diwajibkan wudhu dan tidak sah wudhunya.

Tidak dianjurkan bagi orang yang melakukan wudhu dengan air yang tidak suci mensucikan dan tidak mencukupi. Menurut pendapat yang *azhar* mempunyai pendapat bahwa agar menggunakan air yang tidak mencukupi tersebut kemudia melakukan tayammum dan hal tersebut terdapat di kalangan imam Syafi'i dan Hambali.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu hendak melaksanakan shalat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kedua kakimu samapi ke kedua mata kaki....”

Oleh sebab itu, fardhu wudhu dibedakan menjadi empat. Pertama, menurut ulama madzab Hanafi terdapat 4 fardhu wudhu sebagaimana yang disebut dalam ayat di atas. Kedua, menurut ulama madzab Maliki terdapat 7 fardhu wudhu dengan menambahkan niat, menggosok anggota badan, dan *muwalah* (berturut-turut). Ketiga, menurut ulama madzab Syafi'i terdapat 6 fardhu wudhu dengan menambah niat dan tartib. Keempat, menurut ulama madzab Hambali dan Syiah Imamiyah terdapat tujuh fardhu wudhu dengan

a. Membasuh wajah

Saat berwudhu seluruh bagian wajah harus terbasuh. Adapun batasan wajah yang harus terbasuh dari atas samapai bawah ialah tepat tempat yang umumnya ditumbuhi rambut kepala hingga dua pangkalnya (dua rahang) yaitu dua tulang tempat tumbuhnya gigi bagian bawah yang ujungnya bertemu di dagu (tempat tumbuhnya jenggot) dan pangkalnya berada ditelinga. Adapun jenggot yang panjang hingga melebihi paras muka, maka wajib dibasuh menurut pendapat yang mu'tamad dikalangan ulama madzab Syafi'i dan Hambali karena bulu tersebut tumbuh dibagaian

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

b. Membasuh kedua tangan sampai siku-siku

Tidak hanya kedua telapak tangan hingga siku yang harus terbasuh, kuku yang berda di jari-jari tangan juga harus terbasuh meskipun kuku yang dimiliki panjang dan wajib membersihkan kotoran yang berada di bawah kuku yang dapat mencegah masuknya air. Begitu juga menurut menurut pendapat ulama madzab Hanafi, wajib menghilangkan kotoran kuku yang menghalangi air sampai kepada bagia tersebut, jika memang kotoran yang ada itu banyak. Tetapi, jika kotoran itu sedikit, maka ia dimaafkan. Adapun menurut ulama madzab Hanafi kotoran tersebut dimaafkan, baik itu banyak ataupun sedikit. Namun, madzab ini bersepakat wajib menghilangkan

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Mengusap adalah menggerakkan satu tindakan menggerakkan tangan yang basah di atas anggota badan tertentu. Menurut pendapat yang masyhur dan mu'tamad di kalangan ulama madzab Hanafi, wajib mengusap seperempat kepala (sekedar luas ubun-ubun) dengan satu kali usap. Adapun ulama Maliki dan salah satu riwayat yang rajih di kalangan ulama Hamballi berpendapat bahwa wajib mengusap semua bagian kepala. Kemudian ulama madzab Syafi'i menyatakan bahwa wajib mengusap sebagian kepala saja, meskipun hanya menyentuh sehelai rambut yang ada pada batas kepala, yaitu yang tidak keluar dari kepala jika ditarik ke bawah.

d. Membasuh kedua kaki sampai mata kaki

Apabila seseorang menggunakan muzah maka dia wajib memebasuh kedua muzah dengan syarat-syaratnya (kedua muzah dipakai

⁴² Ibid., 310-311.

Pengarang kitab Fathul Qarib (*mushannif*) menyebutkan bahwa kesunnahan wudhu ada 10. Namun hal tersebut tidak dapat disimpulkan bahwa kesunnahan wudhu sebatas 10 saja, akan tetapi terdapat kesunnahan kesunnahan lain di dalam kitab-kitab fiqh yang lengkap pembahasannya yang sengaja tidak disebutkan oleh *mushannif*. Adapun 10 kesunnahan wudhu dalam kitab Fathul Qarib yaitu:

Minimal bacaan basmalah di awal wudhu ialah *bismillah* dan *bismillāhirrahmānirrahīm* merupakan bacaan sempurna basmalah. Imam Ahmad berpendapat, membaca basmalah di awal wudhu hukumnya wajib. Apabila seseorang lupa membaca basmalah di awal wudhu maka disunnahkan untuk membaca di pertengahan atau di akhir sebelum wudhunya selesai. Akan tetapi, jika teringatnya setelah setelah membasuh kaki menurut al-Ramli tidak disunnahkan membaca basmalah sebab dianggap sudah selesai berwudhu. Ziyad dan Syibramalisi berpendapat bahwa selesainya wudhu itu hingga sempurna dengan berdzikir, bershalawat, dan membaca suarah al-kauthar, dengan demikian maka durasi waktu membaca basmalah lebih panjang. Adapun pendapat Hanafiah, Malikiyah, dan Syafi'iyah membaca basmalah merupakan kesunnahan yang

Disunnahkan membasuh telapak tangan hingga pergelangan tangan yang dilakukan secara bersamaan sebanyak tiga kali jika masih bimbang akan kesuciannya sebelum dimasukkan kedalam wadah yang airnya tidak sampai dua kullah. Pada dasarnya membasuh kedua tangan dengan satu kali basuhan sudah dihukumi suci. Berdasarkan Risalah Ibn al-‘Imdad oleh Bujairimi dijelaskan bahwasanya terdapat tiga bentuk ibadah pada tangan yang dibasuh sebelum berwudhu, diantaranya: 1) basuhan pertama memiliki faedah untuk menghilangkan asumsi dari adanya najis, 2) basuhan kedua memiliki faedah untuk mendapat kesunnahan, dan 3) basuhan ketiga untuk mengganjilkan, sebab mengganjilkan basuhan sebanyak tiga kali merupakan kesunnahan.

- c. Berkumur dan *Istinsyāq* (memasukkan air kedalam hidung)

Kesunnahan berkumur bisa didapatkan dengan hanya memasukkan air kedalam mulut, atau memutar air di dalam mulut kemudian dimuntahkan atau tidak dimuntahkan. *Istinsyāq* yaitu menghirup atau memasukkan air kedalam hidung walaupun tidak sampai pada batang hidung. Lalu *istinsyār* ialah mengeluarkan air dari hidung. *Istinsyāq* dianjurkan untuk menggunakan tangan kanan dan *istinsyār* di anjurkan menggunakan tangan kiri dengan melakukan sebanyak tiga kali.

- digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

bagian dalam maupun bagian luar dengan air yang baru, bukan bekas air basuhan sebelumnya. Tatacara mengusap telinga adalah *mutawaddhli* memasukkan jari telunjuk kedalam lubang masing-masing telinga dan meletakkan kedua ibu jari di luar telinga lalu memutarnya dari bawah ke atas daun telinga. Kemudian kedua telapak tangan yang dalam keadaan basah ditempelkan pada kedua telinga untuk memastikan ratanya usapan air pada telinga.

f. Menyela-nyelai janngut yang tebal

Kesunnahan selanjutnya adalah menyela-nyela janggut yang tebal. Seseorang yang memiliki janggut tebal dan yang memiliki janggut yang

tipis baik itu laki-laki, perempuan atau khuntsa' diwajibkan untuk meratakan air pada bagian luar dan bagian dalam dengan iar baik itu dengan menyela-nyela atau dengan cara lainnya.

g. Menyela-nyelai jari tangan dan kaki

Tatacara menyela-nyela jari tangan ialah dengan cara menjalin jari jemari (*tasybik*) bisa menjalin antar telapak tangan bagian dalam (telapak tangan bagian dalam berhadapan dengan telapak tangan kiri bagian dalam) atau telapak tangan bagian dalam (tangan kanan) berhadapan dengan telapak tangan bagian luar (punggung tangan kiri). Sedangkan untuk jari kaki ialah dengan cara disela-sela menggunakan jari kelingking kanan atau kiri yang dimulai dari jari kelingking kaki kanan hingga jari kelingking kaki kiri. Menurut jumhur fuqaha keduanya merupakan kesunnahan wudhu.

h. Mendahulukan anggota wudhu bagian kanan dari pada bagian kiri

Kesunnahan ini berlaku pada saat membasuh tangan dan membasuh kaki dan apabila dibalik maka hukumnya makruh, jika dilakukan secara bersamaan maka hukumnya juga makruh.

- i. Dilakukan sebanyak tiga kali basuhan atau usapan

Salah satu keunnahan wudhu ialah mengusap atau membasuh sebanyak tiga kali selama masih dalam tempat wudhu. Apabila menggunakan air mengalir maka disunnahkan mengalirkan air sebanyak tiga kali aliran Apabila menggunakan air yang tenang maka digerakkan sebanyak tiga kali. Jika basuhan atau usapan tersebut dilakukan lebih dari

j. Bersambung (*muwālāh*)

5. Hal-Hal yang Membatalkan Wudhu

a. Keluarnya sesuatu dari dua jalan

⁴³ Tim Pembukuan Mahad Al-Jamiah Al-Aly UIN Malang, *SYARAH FATHAL QARIB DISKURSUS UBUDIYAH JILID SATU*, (Malang: Mahad Al-Jamiah Al-Aly Uin Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020) 111-130.

tidur dapat membatalkan wudhu karena pada saat tidur tidak merasakan ada sesuatu yang keluar darinya. Jika hanya menyalak atau al tersebut tidak membatalkan wudhu. Adapun sebagian dari orang-orang yang mabuk ialah masih dapat mendengar pembicaraan orang yang berbicara kepadanya, namun tidak memahaminya. Jika seseorang tidur dalam posisi terlentang atau miring, tidak dapat mengontrol pantatnya, maka tidak batal wudhunya. Jika seseorang beriftitirasi atau tawaruk selama dalam tidurnya, maka tidak batal wudhunya. Adapun jika seseorang duduk atau berdiri, maka pantatnya tetap mengontrol, maka tidak batal wudhunya karena posisi menetapkan pantat dianggap aman. Adapun jika seseorang berbaring atau duduk, maka pantatnya tidak mengontrol, maka batal wudhunya karena sesuatu dari dubur yang dapat menyebabkan batalnya wudhu. Adapun jika seseorang berbaring atau duduk, maka pantatnya tetap mengontrol, maka tidak batal wudhunya karena angin yang keluar dari qubul tidak menjadi pertimbalan. Adapun jika seseorang berbaring atau duduk, maka pantatnya tetap mengontrol, maka tidak batal wudhunya karena hal tersebut jarang terjadi.

- Tidur dapat membatalkan wudhu karena pada saat tidur seseorang merasakan ada sesuatu yang keluar darinya. Jika hanya mimpi saja maka hal tersebut tidak membatalkan wudhu. Adapun sebagian dari orang-orang yang mabuk ialah masih dapat mendengar pembicaraan orang yang berbicara namun tidak memahaminya. Jika seseorang tidur dalam posisi terlentang atau menyamping dan tidak menutup auratnya selama tidurnya pantatnya menampakkan tempat duduknya karena posisi menetapkan pantat dianggap aman. Hal ini menyebabkan keluarnya sesuatu dari dubur yang dapat menyebabkan batalnya wudhu. Angin yang keluar dari qubul tidak menjadi pertimpungan karena hal tersebut jarang terjadi.
- Hilangnya akal
- Beberapa hal yang menyebabkan hilangnya akal ialah mabuk, gila, dan lupa. Mabuk ialah rusaknya akal seseorang yang disebabkan oleh alkohol.

tidur dapat membatalkan wudhu karena pada saat tidur tidak merasakan ada sesuatu yang keluar darinya. Jika hanya menyalak atau al tersebut tidak membatalkan wudhu. Adapun sebagian dari orang-orang yang mabuk ialah masih dapat mendengar pembicaraan orang yang berbicara kepadanya, namun tidak memahaminya. Jika seseorang tidur dalam posisi terlentang atau miring, tidak dapat mengontrol pantatnya, maka tidak batal wudhunya. Jika seseorang beriftitirasi atau tawaruk selama dalam tidurnya, maka tidak batal wudhunya. Adapun jika seseorang duduk atau berdiri, maka pantatnya tetap mengontrol, maka tidak batal wudhunya karena posisi menetapkan pantat dianggap aman. Adapun jika seseorang berbaring atau duduk, maka pantatnya tidak mengontrol, maka batal wudhunya karena sesuatu dari dubur yang dapat menyebabkan batalnya wudhu. Adapun jika seseorang berbaring atau duduk, maka pantatnya tetap mengontrol, maka tidak batal wudhunya karena angin yang keluar dari qubul tidak menjadi pertimbalan. Adapun jika seseorang berbaring atau duduk, maka pantatnya tetap mengontrol, maka tidak batal wudhunya karena hal tersebut jarang terjadi.

- tidur dapat membatalkan wudhu karena pada saat tidur tidak merasakan ada sesuatu yang keluar darinya. Jika hanya menyalak atau berakal tersebut tidak membatalkan wudhu. Adapun sebagian dari ulama yang mengatakan bahwa tidur membatalkan wudhu karena pada saat tidur masih dapat mendengar pembicaraan orang yang berbicara kepadanya, namun tidak memahaminya. Jika seseorang tidur dalam posisi terlentang atau telentang, maka tidak membatalkan wudhu karena pada saat tidur tidak dapat menahan diri dari buang air kecil atau buang air besar. Adapun jika seseorang tidur dalam posisi menyamping atau telentang, maka tidak membatalkan wudhu karena pada saat tidur tidak dapat menahan diri dari buang air kecil atau buang air besar. Adapun jika seseorang tidur dalam posisi terlentang atau telentang, maka tidak membatalkan wudhu karena pada saat tidur tidak dapat menahan diri dari buang air kecil atau buang air besar.

tidur dapat membatalkan wudhu karena pada saat tidur tidak merasakan ada sesuatu yang keluar darinya. Jika hanya menyalak atau berakal tersebut tidak membatalkan wudhu. Adapun sebagian dari ulama yang mengatakan bahwa tidur membatalkan wudhu karena pada saat tidur masih dapat mendengar pembicaraan orang yang berbicara kepadanya, namun tidak memahaminya. Jika seseorang tidur dalam posisi terlentang atau telentang, maka tidak membatalkan wudhu karena pada saat tidur tidak dapat menahan diri dari buang air kecil atau buang air besar. Jika seseorang tidur dalam posisi telentang atau terlentang, maka tidak membatalkan wudhu karena pada saat tidur tidak dapat menahan diri dari buang air kecil atau buang air besar. Jika seseorang tidur dalam posisi telentang atau terlentang, maka tidak membatalkan wudhu karena pada saat tidur tidak dapat menahan diri dari buang air kecil atau buang air besar.

- tidur dapat membatalkan wudhu karena pada saat tidur tidak merasakan ada sesuatu yang keluar darinya. Jika hanya menyalak atau berakal tersebut tidak membatalkan wudhu. Adapun sebagian dari ulama yang mengatakan bahwa tidur membatalkan wudhu karena pada saat tidur masih dapat mendengar pembicaraan orang yang berbicara kepadanya, namun tidak memahaminya. Jika seseorang tidur dalam posisi terlentang atau telentang, maka tidak membatalkan wudhu karena pada saat tidur tidak dapat menahan diri dari buang air kecil atau buang air besar. Adapun jika seseorang tidur dalam posisi menyamping atau telentang, maka tidak membatalkan wudhu karena pada saat tidur tidak dapat menahan diri dari buang air kecil atau buang air besar. Adapun jika seseorang tidur dalam posisi terlentang atau telentang, maka tidak membatalkan wudhu karena pada saat tidur tidak dapat menahan diri dari buang air kecil atau buang air besar.

Salah satu hal yang dapat membatalkan wudhu ialah menyentuh kemaluan yang berupa alat kelamin atau anus baik kemaluan itu miliknya sendiri, milik anak kecil, atau milik mayit, baik itu masih menempel atau terputus.⁴⁴

C. Teori Kesahihan Hadis

⁴⁴ Ibid., 156-164.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

huan dari setiap masanya, ulama hadis tak terlepas dari perbuatan salah.⁴⁶

Penelitian hadis terdapat pada dua hal, yaitu kritik sanad dan kritik matan. Ulama hadis kedudukan sanad dan matan hadis sehingga keduanya memiliki peran yang sama. Kritik sanad dan kritik matan. Dari aktifitas kritik hadis ialah sanad dan matan. Kritik sanad dan juga kritik matan sebagaimana

huan dari setiap masanya, ulama hadis tak terlepas dari perbuatan salah.⁴⁶

Penelitian hadis terdapat pada dua hal, yaitu kritik sanad dan kritik matan. Ulama hadis kedudukan sanad dan matan hadis sehingga keduanya memiliki peran yang sama. Kritik sanad dan kritik matan. Dari aktifitas kritik hadis ialah sanad dan matan. Kritik sanad dan juga kritik matan sebagaimana

huan dari setiap masanya, ulama hadis tak terlepas dari perbuatan salah.⁴⁶

Penelitian hadis terdapat pada dua hal, yaitu kritik sanad dan kritik matan. Ulama hadis kedudukan sanad dan matan hadis sehingga keduanya memiliki peran yang sama. Kritik sanad dan kritik matan. Dari aktifitas kritik hadis ialah sanad dan matan. Kritik sanad dan juga kritik matan sebagaimana

huan dari setiap masanya, ulama hadis tak terlepas dari perbuatan salah.⁴⁶

Penelitian hadis terdapat pada dua hal, yaitu kritik sanad dan kritik matan. Ulama hadis kedudukan sanad dan matan hadis sehingga keduanya memiliki peran yang sama. Kritik sanad dan kritik matan. Dari aktifitas kritik hadis ialah sanad dan matan. Kritik sanad dan juga kritik matan sebagaimana

⁴⁷ Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis* (Jakarta: Amzah, 2013), 107.

Pada umumnya, hadis diklasifikasikan kedalam tiga bentuk oleh para ahli hadis, diantaranya *ṣaḥīḥ* (otentik), *ḥasan* (satu tingkat dibawah otentik), dan *ḍaʿīf* (lemah). Kemudian hadis *mauḍūʿ* (palsu) tidak menjadi bagian dari kualitas sebuah hadis akan tetapi sebutan terhadap hadis yang dikatakan oleh orang yang suka mengada-ngada. Adapun kriteria hadis *ṣaḥīḥ* yang dijelaskan oleh Ibnu al-Shalah adalah kriteria yang paling banyak diikuti oleh para ahli hadis. Jadi, suatu hadis bisa disebut sahih apabila dia memenuhi lima kriteria:⁴⁹

Maksud dari sanadnya bersambung ialah setiap rawi hadis yang bersangkutan benar-benar menerima dari rawi yang berada di atasnya dan begitu seterusnya hingga samapai pada pembawa yang pertama. Namun terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama hadis mengenai istilah hadis yang sanadnya bersambung dan ada dua istilah dalam penyebutannya yaitu hadis *muttasil* dan hadis *musnad*. Menurut Ibnu Ṣalah, hadis *muttasil* meliputi hadis *marfu'* (yakni hadis yang langsung disandarkan kepada rasullah) dan hadis *mauquf* (yakni hadis yang disandarkan kepada sahabat). Adapun hadis musnad adalah hadis yang secara khusus disandarkan kepada rasulullah SAW.

⁴⁹ Usman, “METODE PEMBUKTIAN KESAHIHAN HADIS”, *Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan* (Jakarta, tt), 135-138.

Adapun cara untuk mengetahui bersambung atau tidaknya suatu sanad ada dua hal yang perlu diteliti yaitu sejarah rawi dan lawadz-lafadz periwayatan. Secara umum, lafadz-lafadz untuk menyampaikan hadis dapat dikelompokkan menjadi dua. Pertama, lafadz yang periwayatannya langsung dari gurunya dan yang digunakan ialah fadz-lafadz redaksi langsung (*ṣiḡāt al-Jazm/mabni maf'ul*) seperti sami'tu, sami'nā, ḥaddathanā, qāla lī, akhbaranā, dan anba'anā. Kedua, lafadz yang menunjukkan kemungkinan mendengar sendiri atau tidak. Umumnya redaksi yang digunakan bersifat tidak langsung (*ṣiḡāt al-Tamrīd/mabni majhūl*). Lafadz-lafadz tersebut memiliki tingkat akurasi berbeda yang ketentuannya tidak berlaku pada periwayatan sahabat nabi karena ketentuan periwayatan dan lafadz-lafadz dibakukan setelah masa sahabat. Para ulama ahli hadis bersepakat bahwa apa yang telah disampaikan

b. Rawi-rawinya *'Adl* (Integritas Moral)

Menurut Imam al-Nawawī, sebagaimana yang dikutip oleh imam al-Suyūṭī menyatakan bahwa terdapat beberapa syarat rawi yang dapat disebut adil diantaranya beragama Islam, memiliki akal yang sehat, terhindar dari hal-hal yang dapat menjatuhkan *murū'ah*nya, dan tidak terdapat sebab-sebab kefasikan pada dirinya. Kemudian Imam al-Ḥakim menambahkan satu poin bahwa seorang perawi dapat disebut adil apabila ia seorang hafidz maka ia boleh lupa ketika menyampaikannya. Jika dia mempunyai catatan maka ia hanya boleh meriwayatkan dari kitab asalnya. Terdapat dua cara untuk mengetahui keadilan seorang rawi. Pertama, pernyataan dari orang-orang yang adil. Kedua, kemasyhuran rawi itu sendiri dengan keadilannya.⁵¹

⁵¹ Ibid., 136-137.

Kata *shadh* berasal dari kata *shadhdha-yashudhdhu* yang memiliki arti ganjil, yang terasing, yang menyalahi aturan, yang tidak biasa, atau yang menyimpang. Imam al-Shafi'i serta ulama al-Hijāz berpendapat bahwa suatu hadis akan dikatakan *shadh* apabila hadis tersebut diriwayatkan oleh orang yang *thiqah* akan tetapi bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh orang *thiqah* yang banyak, sementara tidak ada rawi lain yang meriwayatkannya. Imam al-Khalili berpendapat bahwa hadis yang *shadh* merupakan hadis yang sanadnya hanya satu macam, baik rawinya *thiqah* atau tidak. Jika rawinya tidak *thiqah* maka hadisnya ditolak sebagai hujjah, tetapi jika rawinya *thiqah* maka hadis tersebut dibiarkan (*mutawaqqaf*), tidak ditolak dan tidak diterima sebagai hujjah. Adapun pendapat dari Imam Hakim ialah suatu hadis akan dinyatakan *shadh* apabila diriwayatkan oleh orang yang *thiqah* namun tidak ada rawi *thiqah* lain yang meriwayatkannya. Cara meneliti ada apa tidaknya *shudhūd* dalam suatu hadis ialah dengan mengumpulkan semua sanad dan matan hadis yang mempunyai masalah

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Kata *'illat* berasal dari kata *'alla-ya'ullu* yang memiliki arti penyakit, sebab, alasan, atau halangan. Pengertian *'illat* secara istilah ilmu hadis sebagaimana yang dikemukakan Ibnu al-Ṣalah ialah sebab yang tersembunyi yang merusak kualitas hadis. Istilah yang cocok untuk menyebut hadis yang ber*'illat* dalam arti khusus ialah hadis *mu'allal* dan *ma'lul*. Menurut al-Suyufī cacat seperti inilah yang sulit untuk diprediksi. Hanya orang-orang yang memiliki pengetahuan mendalam mengenai tingkat ke *ḍaḥiṭan* rawi, serta ahli di bidang sanad dan matan yang akan mampu meneliti hadis *mu'allal* tersebut. Bahkan al-Rahman bin Mahdi pernah menegaskan bahwa untuk mengetahui *'illat* hadis diperlukan ilham. Untuk mengetahui ada tidaknya *'illat* dalam suatu hadis bisa dilakukan dengan beberapa langkah, yakni:

- 1) Mengumpulkan semua riwayat hadis lalu membuat perbandingan antara sanad dan juga matan sehingga ditemukan sebuah persamaan dan perbedaan diantara keduanya sehingga kita dapat mengetahui ada atau tidaknya *'illat* dalam hadis tersebut. Cara seperti inilah yang paling banyak diterapkan oleh para ahli hadis.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

- Jadi, dapat disimpulkan bahwa sebuah hadis akan dikatakan sahih apabila telah memenuhi lima kriteria diatas, yaitu *ittiṣal al-sanad* (sanadnya bersambung), rawi-rawinya *‘adl*, rawi-rawinya *ḍaḥiṭ*, tidak terdapat *shadh* (kejanggalaan), dan tidak terdapat *‘illat* (cacat). Kemudian, dalam melakukan sebuah kritik sanad diperlukan ilmu Rijāl al-Ḥadīth, yang terbagi menjadi dua cabang, yakni:

Adapun pembahasan yang terdapat dalam ilmu ini seperti se

lahir perawi, wafat, siapa saja guru perawi perawi tersebut, kepada siapa saja perawi tersebut tersebut meriwayatkan hadis (murid-muridnya), dan juga sejarah perjalanannya diberbagai negara dalam rangka memperoleh serta meriwayatkan hadis-hadisnya. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan seorang peneliti dapat mengetahui apakah benar adanya sanad hadis yang

⁵⁴ Ibid., 138-139.

Jarḥ secara bahasa adalah bentuk masdar dari *jaraḥa-yajraḥu-jarḥan* yang berarti luka. Jarḥ secara istilah ialah sesuatu yang terdapat pada diri seorang perawi baik itu berupa sifat ataupun berupa karakter yang merusak atau meniadakan sifat keadilan atau memberi kesan rendah pada kualitas dan kecermatan hafalan seorang perawi sehingga berdampak pada gugur dan ditolaknya periwayatan perawi tersebut. Begitulah definisi *jarḥ* menurut jumhur ulama muhaddisin. Adapun kata *ta'dīl* merupakan bentuk masdar dari kata *'addala* yang merupakan suatu sifat yang bercirikan pada sesuatu yang lurus. Sedangkan menurut jumhur ulama *'adl* secara istilah ialah sebuah gelar yang diberikan kepada seorang perawi berdasarkan sifat keadilan dan tingginya tingkat hafalan yang ada pada dirinya sehingga periwayatannya diterima dan juga dijadikan hujjah.⁵⁶

Maksud dari menjarh perawi ialah memberi sifat (penilaian) pada keadilan atau kedhabitan seorang perawi sehingga mengakibatkan kelemahan dan penanguhan atas apa yang diriwayatkan. Adapun beberapa hal yang mungkin saja terjadi saat menjarh perawi diantaranya. Pertama, perawinya lemah, maka hadis yang diriwayatkan olehnya ditolak kecuali

⁵⁶ Khoirul Asfiyakh, "Jarh wa Ta'dil: Sebuah Pemodelan Teori Kritik Periwiyatan Hadis Nabawi, *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah*, Vol. 1, No.1 (2019), 10.

Tidak semua para perawi yang meriwayatkan hadis berada dalam satu derajat, baik dari segi keadilan, kedhabitan, dan juga hafalannya. Sehingga beberapa ulama' hadis menetapkan tingkatan jarḥ wa ta'dīl dan lafal-lafall yang berada disetiap tingkatannya. Abi Ḥatīm, Ibnu Ṣalāḥ, dan Imam Nawawī mengelompokkannya menjadi empat tingkatan. Kemudian al-'Irāqī dan al-Dhahabi mengelompokkannya menjadi lima tingkatan. Sedangkan Ibnu Ḥajar membaginya menjadi enam tingkatan.⁵⁸ Ta'dīl ada enam tingkatan, begitu juga dengan jarḥ yang terbagi menjadi enam tingkatan. Adapun tingkatan ta'dīl yang dimaksud, diantaranya:

- 1) Menggunakan bentuk superlatif dalam penta'dilan atau menggunakan wazan af'ala dengan menggunakan ungkapan-ungkapan seperti: *“fulan yang paling kuat hafalan dan ingatannya”*, *“fulan kepadanya adalah puncak*

⁵⁸ Sasa Sunarsa, *Penelusuran Kualitas dan Kuantitas Sanad Qira'at Sab' (Kajian Tkhrij Sanad Qira'at Sab')* (Jawa Tengah: CV. Mangku Bumi Media, 2020), 174.

hadisnya), atau *ruwiya ‘anbul hadīth* (diriwayatkan darinya hadis

- hadisnya), atau *ruwiya ‘anbul hadīth* (diriwayatkan darinya hadis

hadisnya), atau *ruwiya ‘anbul hadīth* (diriwayatkan darinya hadis

- 1) Lafad yang menunjukkan adanya kelemahan, seperti: *layyin al-hadīth* (lemah hadisnya), *fīhi dla'fun* (padanya ada kelemahan), atau *fīhi maqāl* (dirinya diperbincangkan).
- 2) Lafad yang menunjukkan adanya kelemahan terhadap perawi dan tidak boleh dijadikan hujjah, seperti: “fulan tidak boleh dijadikan hujjah), *dha'if, majhul* (tidak diketahui identitas dan kondisinya), atau “ia mempunyai hadis-hadis yang munkar”.
- 3) Lafad yang menunjukkan lemah sekali, seperti: “*fulan dha'if jiddan*” (dha'if sekali), *laisa bishai'in* (tidak ada apa-apanya), “tidak halal periwayatan darinya”, atau “tidak ditulis hadisnya”.
- 4) Lafad yang menunjukkan tuduhan dusta atau pemalsuan hadis, seperti: *fulan muttahaḥ bi al-kadhīb* (dituduh dusta), “dituduh memalsukan hadis”, *laisa bi thiqaṭ* (bukan orang terpercaya), *matruk* (yang ditinggalkan), atau “mencuri hadis”.
- 5) Lafad yang menunjukkan sifat dusta atau pemalsu dan semacamnya, seperti: *kadhḥāb* (tukang dusta), *yakdhīb* (dia berbohong), *wadhḥa'* (pemalsu hadis), *dajjal*, atau *yadhla'* (dia memalsukan hadis).

- Adapun hukum yang berlaku pada tingkatan jarh yakni, pada dua tingkatan pertama tidak dapat dijadikan sebagai hujjah akan tetapi boleh ditulis untuk diperhatikan saja. Sedangkan pada empat tingkatan terakhir tidak boleh dijadikan hujjah dan tidak boleh tulis.⁶⁰

Terkadang terdapat ulama yang mengetahui bahwa perawi ter

- Terkadang terdapat ulama yang mengetahui bahwa perawi ter

Namun dalam hal sebab-sebab pertentangan antar kritikus sanad mengenai jarh dan ta'dilnya seorang perawi yang tidak dapat dikompromikan, dan manakah yang lebih diunggulkan oleh mereka apakah pendapat para penta'dil atau pentajrih, terdapat dua kaidah/metode yang dapat digunakan:

- ⁶¹ Ibid., 10.

Matan secara etimologi berarti kuat, keras, atau sesuatu yang tampak. Adapun menurut salah satu ahli hadis asal Riyad yakni Musfir al-Darimi menyatakan bahwa matan hadis adalah lafadz hadis yang didalamnya mengandung makna-makna tertentu. Secara terminologi menurut Muhammad Tahir al-Jawabi dalam karyanya *Juhūd al-Muḥaddithīn* adalah praktik untuk mencermati dan menganalisa matan-matan hadis yang terlihat sahih sanadnya dengan tujuan mengakui validitas atau menilai lemah serta mengungkap kemusykilan pada matan hadis yang sahih dan mencari solusi gejala kontradiksi antar matan dengan tolak ukur tertentu. Apabila diteliti definisi tersebut cenderung menekankan terhadap penyebutan praktik kritik sanad hadis, hal ini dinilai wajar sebab perkembangan kritik matan mulanya masih baru dikenal. Kemudian Amar Fathan yang merupakan seorang sarjana ahli hadis kontemporer menawarkan definisi metode kritik matan hadis yang cukup signifikan. Amar mendefinisikan bahwa kritik matan ialah upaya untuk mendalami tentang studi kandungan hadis dari sisi menyeleksi riwayat hadis dari shadh dan 'illat yang parah dengan menggunakan kaidah-kaidah yang

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

a. Terhindar dari *shadh*

- 1) Suatu rangkaian sanad hadis dinilai kurang *thiqah* dibandingkan dengan rangkaian sanad yang lainnya.
- 2) Sanad dan matan hadis tidak bertentangan dengan standarisasi yang berlaku secara umum.
- 3) Suatu matan hadis tidak bertentangan dengan hadis lainnya yang lebih *sahih*.⁶⁵

⁶³ Rizkiyatul Imtyas, *METODE HASAN BIN ALI ASSAQAF DALAM KRITIK HADIS (STUDI ATAS KITAB TANĀQUḌĀT AL-ALBĀNĪ AL-WĀḌĪHĀT)* (Serang: Penerbit A-Empat, 2021), 51-52.

⁶⁵ Rizkiyatul Imtyas, METODE HASAN, 54.

⁶⁶ Fatchur Rahman, *Ikhtishar Musthalah Hadis* (Bandung: PT Alma'arif, 1974), 199.

b. Terhindar dari *'illat*

- 1) Menghimpun, menyusun, dan membandingkan beberapa riwayat hadis.
- 2) Membandingkan redaksi beberapa hadis dari riwayat seorang murid dengan riwayat dengan murid lainnya dalam satu guru, kemudian mencari periwayatannya lebih kuat.
- 3) Mengidentifikasi unsur tadlis dalam riwayat dan sanad hadis.
- 4) Melakukan perbandingan pada suatu riwayat dengan riwayat lain yang lebih *ṣaḥīḥ*.
- 5) Melakukan analisa pada redaksi keotentikan matan hadis baik secara tekstual maupun kontekstual.⁶⁷

[illegible]

D. Teori Kehujjahan Hadis

Hadis memiliki kriteria yang perlu dipenuhi agar dapat dijadikan sebagai *hijjah*. Sebuah hadis juga harus ditinjau dari berbagai aspek baik dari kuantitas perawi ataupun kualitas hadis itu sendiri sehingga bias diketahui apakah hadis tersebut diterima (*maqbul*) atau ditolak (*mardud*) untuk dijadikan *hujjah*. Para ulama dalam kajian ilmu hadis membagi hadis dalam segi kualitas menjadi menjadi dua, yaitu:

1. Hadis Maqbul

Maqbūl secara etimologi memiliki arti diambil atau diterima. Secara terminologi sebagaimana yang dikemukakan oleh al-Biqāi hadis *maqbūl* ialah hadis yang diyakini dengan kuat bahwa para periwayat yang memberitakan hadis tersebut benar atau jujur.

Al-Khattābī dan Ibnu al-Salāh mengatakan bahwa ulama mengklasifikasi hadis menjadi 3 katagori, yaitu:⁶⁸

a. Hadis Sahih

Secara bahasa sahih memiliki arti “sehat”, kebalikan dari “sakit atau lemah”. Secara istilah hadis *ṣaḥīḥ* ialah hadis yang sanadnya *muttaṣil* (bersambung), diriwayatkan oleh rawi yang ‘*adl* dan *ḍabīṭ*, terhindar dari *shadh* dan ‘*illat*. Dengan demikian implementasi definisi hadis sahih ialah

⁶⁸ Rajab, “Hadis Mardūd dan Diskusi Tentang Pengamalannya”, *Jurnal Studi Islam*, Vol. 10, No.1, (T.k: Juli, 2021), 47-48.

Kemudia hadis *ṣaḥīḥ* dibagi menjadi dua macam yakni pertama, *ṣaḥīḥ li dhatihi* yang mengandung sifat-sifat hadis *maqbul* yang tinggi, sebagaimana yang tersebut dalam definisi hadis *ṣaḥīḥ*. Kedua, *ṣaḥīḥ li Ghairihi* yang tidak mengandung sifat-sifat hadis *maqbul* yang tinggi. Semisal terdapat sebuah hadis yang asal mulanya tidak *ṣaḥīḥ* lalu meningkat menjadi hadis *ṣaḥīḥ* sebab terdapat suatu hal yang mendukung sehingga menutup kekurangannya.⁷⁰

Secara bahasa *ḥasan* memiliki arti sesuatu yang baik dan cantik. Secara istilah hadis *ḥasan* ialah hadis yang *muttaṣil* sanadnya, diriwayatkan oleh rawi yang *‘adl* dan *ḍaḥiḥ* (akan tetapi kadar keḍaḥiḥannya dibawah keḍaḥiḥannya hadis *ṣaḥīḥ*, ehindar dari *shadh* dan *‘illat* (cacat). Ibnu Hajar menegaskan bahwa hadis *ḥasan* adalah hadis *ṣaḥīḥ* yang perawinya memiliki sifat daḥiḥ lebih rendah dari pada yang dimiliki oleh perawi hadis *ṣaḥīḥ*.⁷¹

⁶⁹ Muhammad Alawi, *Ushul Hadis*, 52.

⁷⁰ Ibid., 61.

⁷¹ Ibid., 59.

s-hadis lainnya yang

yang dimaksud bisa terjadi pada sanad dan matan. Para
takan bahwa hadis sejenis ini lazim disebut dengan hadis dha'if

yang dimaksud bisa terjadi pada sanad dan matan. Para
takan bahwa hadis sejenis ini lazim disebut dengan hadis dha'if

SHAHIH", *Jurnal Ilmu Kewahyuan*, Vol. 2, No.2, (T.k: Juli-Desember, 2019), 22-23.

⁷³ Asep Herdi, *Memahami Ilmu Hadis* (Bandung: Tafakur, 2014), 83.

⁷⁴ Ibid., 127.

Pada generasi ulama *mutaqaddimīn*, pembuktian terhadap otoritas hadis menjadi pondasi utama dalam tradisi ilmu hadis. Kemudian pada masa ulama berikutnya usaha dalam memberikan penjelasan mengenai maksud suatu hadis mulai dilakukan. Artinya, pengaplikasian ilmu Ma'anil Hadīth mulai terealisasi yang dibuktikan dengan munculnya berbagai kitab syarah hadis seperti *Tanwīr al-Hawālik: Sharkh al-Muwatta'* Imam Malik karya Jalāluddīn al-Suyūfī, *Fath al-Bārī: Sharkh Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* karya Ibnū Ḥajar al-'Asqalānī, *Sharkh Ṣaḥīḥ Muslim* karya Imam al-Nawawī, *'Aun al-Ma'būd: Sharkh Sunan Abī Dāwud* karya Abū Tayyib Muhammad Sham al-Haq al-Azhīm dan lain sebagainya. Sebelum munculnya kitab-kitab syarh tersebut, para ulama telah meletakkan dasar-dasar ilmu Ma'anil Hadīth terutama saat penjelasan redaksi (matan) hadis yang memerlukan penjelasan khusus. Lalu lahirlah cabang ilmu hadis tersendiri seperti ilmu *Gharīb al-Hadīth* yaitu ilmu tentang hadis-hadis yang redaksinya terasa asing atau sulit untuk dipahami.⁷⁸

⁷⁷ Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma'anil Hadits: Paradikma Interkoneksi Berbagai Teori dan Metode Memahami Hadis Nabi* (Yogyakarta: Idea Press, 2016), 1-2.

Sebagian ahli membedakan antara istilah ilmu dengan pengetahuan. Pengetahuan itu belum tersistem, sedangkan ilmu merupakan akumulasi pengetahuan yang sudah tersusun secara sistematis. Ilmu itu juga harus jelas secara otologis maupun epistemologis. Ilmu *Ma'ānil Hadīth* merupakan salah satu cabang ilmu hadis yang juga memiliki objek kajian tersendiri, yang jika dilihat dari segi objek kajiannya memiliki dua objek kajian yakni objek material dan objek formal. Ilmu *Ma'ānil Hadīth* juga memerlukan pendukung dari beberapa ilmu lain karena tidak dapat diaplikasikan secara mandiri. Adapun beberapa pendukung ilmu *Ma'ānil Hadīth* yang sangat diperlukan ialah:

Asbāb al-Wurūd merupakan susunan idhafah dari dua unsur kata

Asbāb al-Wurūd merupakan susunan idhafah dari dua unsur kata yaitu

⁷⁹ Ibid., 3.

- Sebab yang berupa ayat al-Qur'an
- Sebab yang berupa hadis itu sendiri.
- Sebab yang berupa sesuatu yang berkaitan dengan para pendengar dikalangan sahabat.⁸⁰

Kata *Tawārikh al-Mutun* merupakan gabungan dari dua lafad, yang pertama *Tawārikh* yang merupakan bentuk jama' dari lafadz al-Tarikh yang berarti sejarah atau ketentuan masa. Kedua *al-Mutun* yang merupakan bentuk jama' dari lafadz al-matnu yang berarti tanah yang keras atau punggung jalan. Prof. Dr. M. Hasbi As-Siddiqy mendefinisikan Ilmu *Tawārikh al-Mutun* adalah ilmu yang dengannya diketahui sejarah datangnya hadis yang mulia (segala suatu yang disabdakan dan yang dilakukan oleh nabi).⁸¹ Dengan demikian, ilmu *Tawārikh al-Mutun* adalah ilmu yang membahas tentang kapan hadis tersebut diucapkan atau diperbuat oleh Nabi saw, yang dilihat dari aspek (waktu, tempat,

⁸¹ Ulil Amri, “Ilmu Tawarikh al Mutun”, https://www.academia.edu/30881641/Ilmu_Tawarikh_al_Mutun/Diakses_pada_tahun_2015_2.

Ilmu ini sangatlah penting, adapun sumbangsih dari ilmu *Tawārikh al-Mutun* dalam diskurs kajian ma'anil hadis diantaranya untuk mengetahui *nāskh-mansūkh* untuk menggolongkan apakah hadis tersebut masuk pada katagori *makkiyah* atau *madaniyah* dan juga berfungsi untuk menganalisis sebuah perkembangan makna kata dalam sebuah hadis, sehingga kita bisa memperoleh informasi secara akurat bahwasanya suatu kata pada kurun waktu itu memiliki makna tertentu, sedangkan pada kurun waktu yang lain bisa saja memiliki makna yang berbeda.⁸³

Definisi ilmu al-Lughah pada masa Arab klasik memiliki kesamaan nama dengan *al-lughah*, *ilmu lughah*, dan *fiqh lughah*, karena objek kajiannya sama yakni bahasa yang menjadi poin utamanya maka istilah-istilah dianggap sama. Jadi ahli linguistik Arab terdahulu tidak membedakan istilah-istilah tersebut, perbedaan baru muncul di era modern. Ilmu *lughah* atau ilmu bahasa merupakan ilmu pengetahuan yang digunakan manusia untuk memahami sistem dari lambang yang dipakai untuk berkomunikasi. Jadi, ilmu bahasa adalah ilmu yang membahas tentang bahasa atau ilmu yang digunakan untuk mengkaji

⁸³ Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma'anil*, 15.

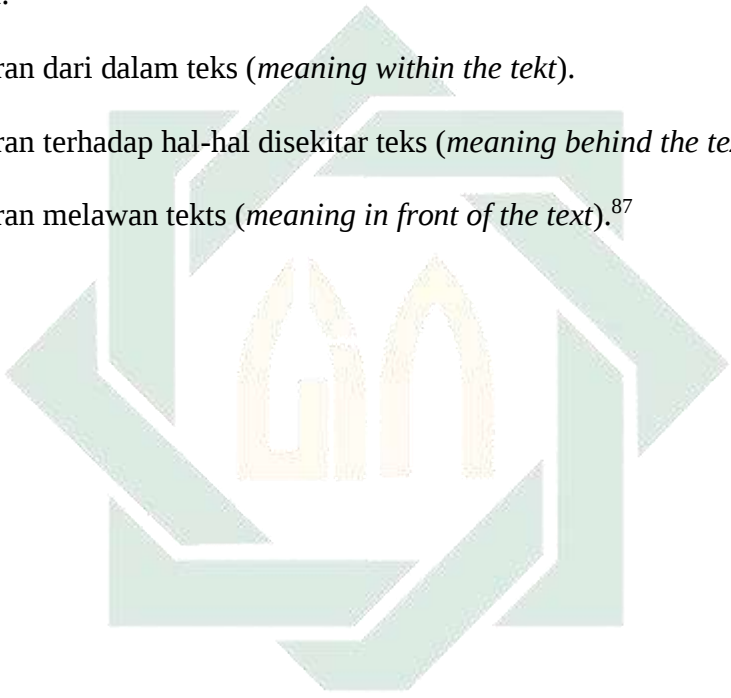
Karena teks dalam sebuah hadis (matan) menggunakan bahasa arab maka beberapa cabang ilmu seperti ilmu *balaghah*, *sarraf*, *nahwu*, *fiqh al-lughah*, *semantik*, *stilistik*, dan *semiotik* memiliki peranan penting dalam ilmu lughah. Disisi lain, hadis Nabi saw yang memuat ungkapan-ungkapan dalam bentuk *majaz (methapor)* cukup banyak digunakan. Dengan penguasaan ilmu *balaghah (retorika)* maka akan memudahkan kita dalam memahami sebuah hadis.⁸⁵

Pada era klasik penekanan pada praktek syarah hadis yang *linier otomistic* dalam memahami matan hadis masih cenderung dilakukan. Berbeda dengan modern ini studi hadis kontemporer menggunakan pendekatan hermeneutik tidaklah dapat dihindari karena lebih menekankan pada aspek epistemologis dan metodologis dalam mengkaji teks-teks hadis agar menghasilkan bacaan yang lebih produktif.⁸⁶

⁸⁴ Henni Amalia, Analisis Pemikiran Ibnu Faris Mengenai Ilmu Lughah dalam Kitab Ash-Shahibiy, *journal iainlangsa*, (2017), 56.
⁸⁵ Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma'anil*, 16.
⁸⁶ Ibid., 17.

sosiologi, antropologi, teologi, filsafat, linguistik, semantik, filologi, psikologi, fenomenologi, analisis wacana. Titik tekan hermeneutik dapat dikategorikan menjadi 3 domain penafsiran jika dikaitkan dengan penafsiran hadis, diantaranya:

- a. Penafsiran dari dalam teks (*meaning within the text*).
- b. Penafsiran terhadap hal-hal disekitar teks (*meaning behind the text*).
- c. Penafsiran melawan teks (*meaning in front of the text*).⁸⁷



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁸⁷ N. Kholis Hauqola, "Upaya Memecah Kebekuan Teks", *Jurnal Teologia*, Vol. 24, No. 1, (Yogyakarta: Januari-Juni, 2013), 3.

BAB III

DATA DAN KEHUJJAHAN HADIS PENYEMPURNA WUDHU

A. Hadis Menyempurnakan Wudhu

1. Hadis dan Terjemah

Hadis riwayat imam Ibnu Mājah nomor indeks 666:

حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ حَمِيدٍ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحَبَابِ قَالَا حَدَّثَنَا
ابْنُ لُحَيْعَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
رَجُلًا تَوَضَّأَ فَتَرَكَ مَوْضِعَ الظُّفْرِ عَلَى قَدَمِهِ فَأَمَرَهُ أَنْ يَعِيدَ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ قَالَ فَرَجَعَ⁸⁸

Telah menceritakan kepada kami Harmalah bin Yahyā telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahb. Telah menceritakan kepada kami Ibnu Humaīd telah menceritakan kepada kami Zaīd bin al-Hubāb keduanya berkata telah menceritakan kepada kami Ibnu Lahī'ah dari Abi al-Zubāir dari Jābir dari 'Umar bin al-Khaṭṭāb berkata: "Rasulullah ﷺ melihat seorang laki-laki berwudhu namun masih menyisakan seukuran kuku yang belum terbasuh air di kakinya, maka beliau pun memerintahkannya agar mengulangi wudhu dan shalatnya." 'Umar bin Khaṭṭāb berkata, "Lalu laki-laki itu pun kembali mengulangi."⁸⁹

2. Takhrij Hadis

a. Kitab Muṣannaf Abd al-Razāq al-Ṣan'ānī no indeks 118

عن معمر، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابه، أنَّ عمر بن الخطاب، «رأى رجلاً يصلي، وقد
ترك من رجله موضع ظفيرة، فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة»⁹⁰

⁸⁸ Abū 'Abdullah Muhammad bin Yazīd bin Mājah ar-Rabi'iy al-Qazwīniy, *Sunan Ibnu Mājah*, Vol. 01, No 666. (Riyāḍ: Maktabah al-Ma'arif linathir wa al-Taurī'), 128.

⁸⁹ Ensiklopedi Hadits "Thaharah dan sunnah-sunnahnya", (Ensiklopedi Hadits – Kitab 9 Imam).

⁹⁰ Abū Bakr 'Abd al-Razzāq bin Hammām bin Nāfi' al-Hamīrī al-Yamānī al-Ṣan'ānī, *Muṣannaf Abd al-Razāq al-Ṣan'ānī*, Vol. 1, No.118 (Bairūt: al-Maktab al-Islāmī, 1403), 36.

Dari Ma'mar, dari khālīd al-Haddhā', dari Abī Qilābah, Sesungguhnya 'Umar bin Khaṭṭhāb (Melihat seorang laki-laki sholat, dan sesungguhnya masih menyisakan seukuran kuku pada kakinya yang belum terbasuh air, maka beliau pun memintanya agar mengulangi wudhu dan shalatnya).

b. Kitab Muṣannaf Ibn Abī Shaibah no indeks 446

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عَمِيرٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَأَى رَجُلًا فِي رَجُلِهِ لَمْعَةٌ لَمْ يَصِبْهَا الْمَاءُ حِينَ يَطْهَّرُ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: «بِهَذَا الْوُضوءِ تَحْضُرُ الصَّلَاةَ؟» وَأَمَرَهُ أَنْ يَغْسِلَ التَّمْعَةَ وَيَعِيدَ الصَّلَاةَ 91

Telah menceritakan kepada kami ‘Abdu al-Rahīm bin Sulaymān, dari Hajjāj, dari ‘Aṭā’, dari ‘Ubaīd bin ‘Umaīr, Sesungguhnya ‘Umar bin Khaṭṭhāb melihat beberapa bagian kaki seorang laki-laki bersinar, dimana air tidak mencapainya selama wudhu. Maka ‘Umar berkata kepadanya: Apakah kamu menghadiri shalat dengan wudhu ini? Dan dia memerintahkannya untuk mencuci bagian kakinya yang kering dan mengulangi shalatnya.

c. Kitab Musnad Abī Ya'lā al-Mausilī no indeks 2312

حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيْدٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سَفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ عَمْرَ
رَأَى «رَجُلًا تَوَضَّأَ فَتَرَكَ مَوْضِعَ الظُّفْرِ عَلَى قَدَمِهِ فَأَمَرَهُ بِالْإِعَادَةِ» 92

Telah menceritakan kepada kami Ibnu Numair, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin 'Uba'id, telah menceritakan kepada kami al-A'mashi, dari Abi Sufyan, dari Jabir, Sesungguhnya 'umar melihat (seorang laki-laki berwudhu namun masih menyisakan seukuran kuku yang belum terbasuh air di kakinya, maka dia memerintahkannya untuk mengulangnya).

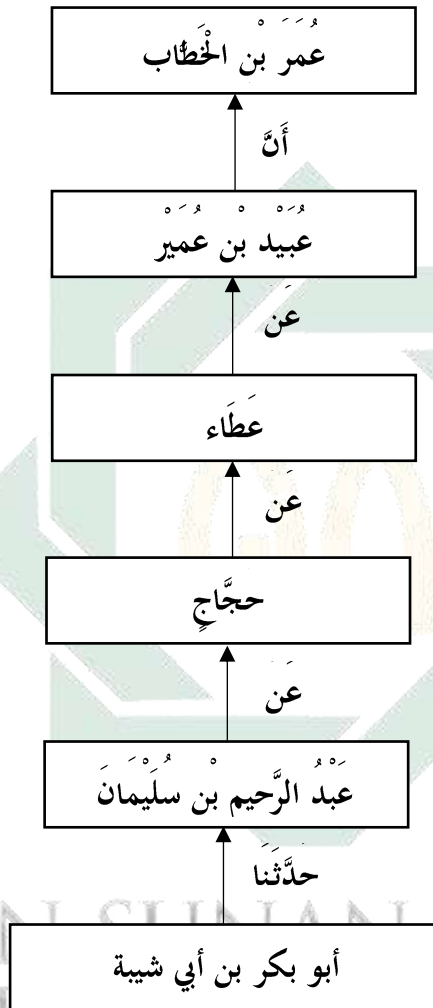
⁹¹ Abū Bakr bin Abī Shaibah, *Muṣannaf Ibn Abī Shaibah*, Vol. 1, No. 446 (Riyad: Maktabah al-Rushd, 1409 H), 45.

⁹² Abū Ya' lā Aḥmad bin 'Alī biin al-Mathanī bin Yahyā bin 'Isā al-Mauṣilī, *Musnad Abī Ya' lā al-Mauṣilī*, Vol. 4, No. 2312 (Damaskus: Dār al-Ma'mūn littirāth, 1984 M), 203.

Tabel 1: Daftar Periwayat Jalur Sunan Ibnu Mājah

No	Nama Perawi	Nama Lengkap Perawi	Ṭabaqāt	Status	Tahun Lahir/ Wafat
1	‘Umar bin al-Khaṭṭāb	‘Umar bin al-Khaṭṭāb bin Nufail bin ‘Abd al-‘Uzza bin Riyyāh bin ‘Abdullah bin Quraṭ bin Razāh bin ‘Adī bin Ka’ab	I	Sahabat	Lahir: 583 M Wafat: 23 H
2	Jābir	Jābir bin ‘Abdulah bin ‘Amr bin Harām al-Anṣārī	I	Sahabat	Lahir: - Wafat: 78 H
3	Abi al-Zubair	Muhamad bin Muslim bin Tadrus al-Qurashī al-Asadī Abū Zubair	IV	Tabi’in	Lahir: 42 H Wafat: 126 H
4	Ibnu Lahī’ah	‘Abdulah bin Lahī’ah al-Hadramī	VII	Tabi’ut Tabi’in	Lahir: 97 H Wafat: 174 H
5	Zaid bin al-Hubāb	Zaid bin al-Hubāb bin al-Rayān	VIII	Tabi’ut Tabi’in	Lahir: Wafat: 203 H
6	Ibnu Humaīd	Muhamad bin Humaīd bin Hayān	X	Tabi’ut Tabi’in	Lahir: Wafat: 248 H
7	Ibnu Waḥb	‘Abdulah bin Waḥb bin Muslim	IX	Tabi’ut Tabi’in	Lahir: 125 H Wafat: 197 H
8	Harmalah bin Yahya	Harmalah bin Yahya bin ‘Abdulah bin Harmalah	X	Tabi’ut Tabi’in	Lahir: 166 H Wafat: 243 H
9	Ibnu Mājah	Abū ‘Abdullah Muhammad bin Yazīd bin Mājah ar-Rabi’iy al-Qazwīniy	Mukharrij	Mukharrij	Lahir: 209 H Wafat: 273 H

3) Hadis riwayat Abū Bakr bin Abī Shaibah

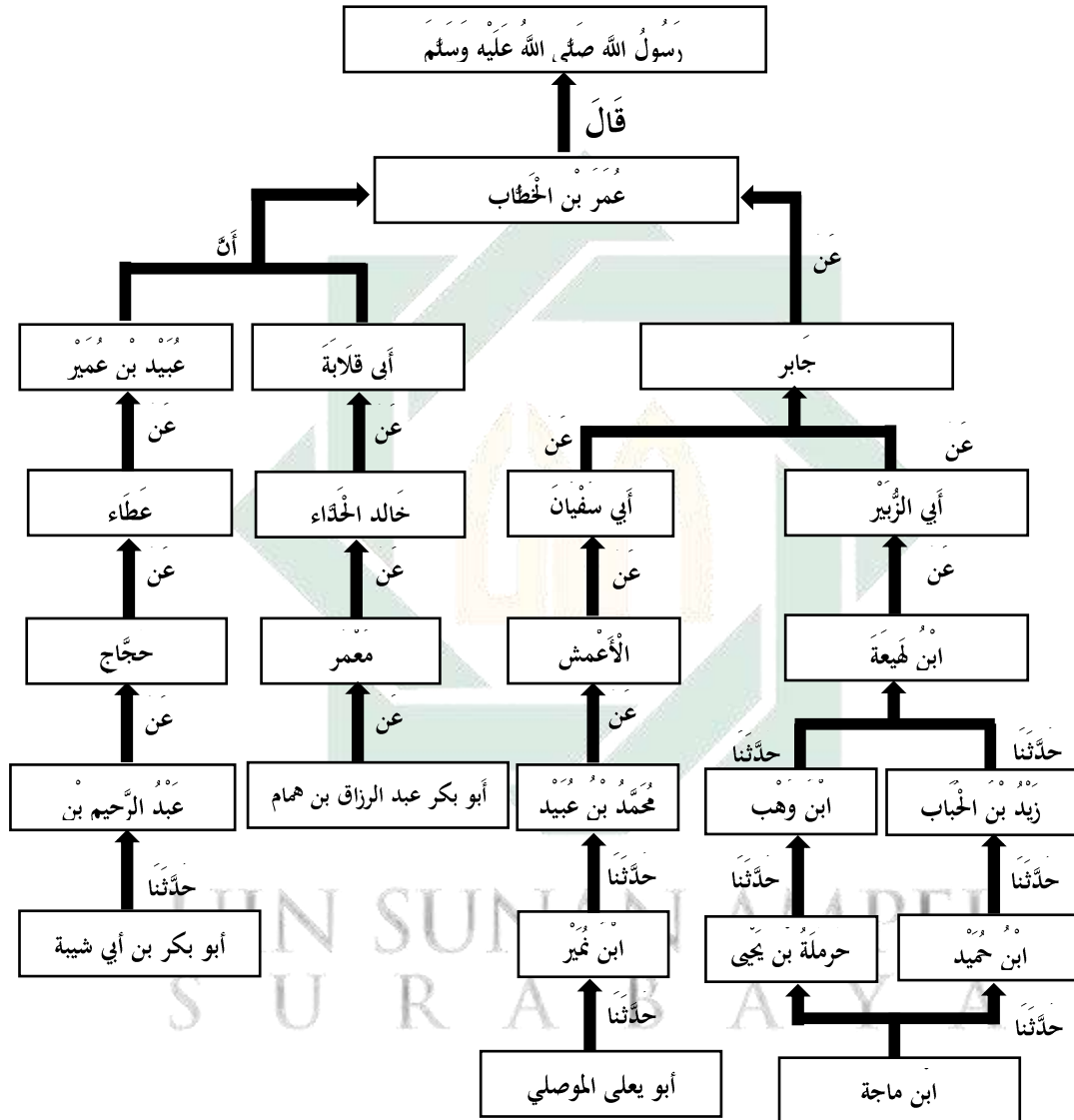


Tabel 3: Daftar Periwiyat Jalur Abū Bakr bin Abī Shaibah

No	Nama Perawi	Nama Lengkap Perawi	Urutan Perawi	Ṭabaqāt	Tahun Lahir/Wafat	Jarḥ wa Ta'dīl
1	'Umar bin al-Khaṭṭāb ⁹⁸	'Umar bin al-Khaṭṭāb bin Nufail bin 'Abd al-'Uzza bin Riyyāh bin 'Abdullah bin Quraṭ bin Razāh bin 'Adī bin Ka'ab	I	Sahabat	Lahir: 583 M Wafat: 32 H	Menurut Ibnu Ḥajar al-Asqalānī 'Umar bin Khaṭṭāb adalah sahabat yang masyhur (terkenal)
2	'Ubaīd bin 'Umaīr ⁹⁹	'Ubaīd bin 'Umaīr bin Qatādah al-Lāithī al-Junda'ī al-Makkī	II	Tabi'in	Lahir: - Wafat: 68 H	Menurut Ibnu Ḥajar al-Asqalānī Thiqat dan al-Dhahabī berkata dia tidak menyebutkannya.
3	'Aṭā' ¹⁰⁰	Atha' bin Abī Rabāh Aslam al-Qurashī al-Fihri al-Makkī	III	Tabi'in	Lahir: - Wafat: 114 H	Menurut Ibnu Ḥajar al-Asqalānī Thiqat dan menurut al-Dhahabī ahad al-a'lām.
4	Hajjāj ¹⁰¹	Hajjāj bin Arṭāh bin Thaūr al-Nakha'iyyu	VII	Atbā' al-Tabi'in	Lahir: - Wafat: 145 H	Menurut Ibnu Ḥajar al-Asqalānī thiqat dan menurut al-Dhahabī ahad al-a'lām. Menurut Ahmad, Hajjāj adalah hafid hadis, kemudian menurut Abū Hātim beliau ini ṣadūq yadlis.

⁹⁸ al-Mazī, *Tahdhīb al-Kamāl*, Vol. 21, No. 4225, 316-326.⁹⁹ Ibid., Vol. 19, No. 3730, 223-225.¹⁰⁰ Ibid., Vol. 20, No. 3933, 69-85.¹⁰¹ Ibid., Vol. 5, No. 1112, 420-428.

b. Skema sanad gabungan



4. Data Biografi dan Jarh wa Ta'dil Perawi Hadis

a) ‘Umar bin al-Khaṭṭāb¹¹¹

Nama Lengkap : ‘Umar bin al-Khaṭṭāb bin Nufail bin ‘Abd al-‘Uzza
bin Riyyāh bin ‘Abdullah bin Quraṭ bin Razāh bin
‘Adī bin Ka’ab

Lahir : 583 M

Wafat : 25 H

Ṭabaqāt : I (Sahabat)

Guru : Abī bin Ka’ab al-Anṣārī, Bilāl bin Rabāh al-Habshī,
‘Alī bin Abī Ṭālib al-Hashimī, Mu’ad bin Jabal al-
Anṣārī, Asmā’ binti Abī Bakr al-Qurasiyyah

Murid : Abū Ḥubaib bin Ya’la al-Tamīmī, Abū Zar’ah bin ‘Amr, ‘Ubaīd bin ‘Umaīr, Jābir bin Zaīd al-Ardī, Jābir bin ‘Abdullah al-Anṣārī,

Jarḥ wa Ta'dīl : Menurut Ibnu Hajar al-'Asqalānī 'Umar bin Khattab adalah sahabat yang masyhur (terkenal).

b) **Jābir**¹¹²

Nama Lengkap : Jābir bin ‘Abdulah bin ‘Amr bin Harām al-Ansārī

Lahir :-

Wafat : 78 H

¹¹¹ Jamāl al-Dīn Abī al-Hajjāj Yūsuf al-Maẓī, *Tahdhīb al-Kamāl fī Asmā' al-Rijāl*, Vol. 21, No. 4225 (Beirut: Muasasah al-Risalah, 1983), Vol. 21, 316-326.

¹¹² Ibid., Vol. 4, No. 871, 443-454.

Hubāb al-Tamīmī, ‘Abdullah bin Lahī’ah al-
Hadramī

Murid : Ahmad bin Abī Bakr al-Qurashī, Ahmad bin ‘Abdullah al-Hāshimī, Sarīh bin al-Nu’mān al-Jauharī, Harmalah bin Yahya al-Tujibī

Jarḥ wa Ta'dīl : Menurut Abū Ya'lā al-Khafīfī beliau thiqat dan telah disepakati, kemudian menurut Ibnu Ḥajar al-'Asqalānī dalam Taqrībnya Ibnu Wahb thiqat dan hafid.

h) Harmalah bin Yahya¹¹⁸

Nama Lengkap : Harmalah bin Yahya bin ‘Abdulah bin Harmalah

Lahir : 166 H

Wafat : 243 H

Tabaqāt : X (Tabi'ut Tabi'in)

Guru : Ibnu Wahb bin Munabbih al-Yamānī, ‘Abd al-Ghafār bin Dāwud al-Bakrī, Muhammad bin bin Idrīs al-Shāqa’ī, ‘Abdullah bin Wahb al-Qurashī

Murid : Ahmad bin Hanbāl al-Shaibānī, ‘Abdullah bin Sa‘īm al-Zubaidī, ‘Abdullah bin Wahb a-Qurashī, Mus‘īm bi al-Hajjāj al-Qushairī, Ahmad bin Dāwud al-Makkī, Ibnu Mājah al-Qazwīnī

¹¹⁸ Ibid., Vol. 5, No. 1166, 548-552.

B. I'tibar

Dengan dilakukannya i'tibar maka seluruh jalur sanad hadis yang diteliti akan terlihat dengan jelas, begitu juga dengan nama-nama periwayat dan metode yang digunakan oleh para periwayat. Dengan dilakukannya i'tibar maka seluruh jalur periwayat akan diteliti untuk mengetahui apakah terdapat periwayat yang berstatus *shāhid* atau *muttābi*'. *Shāhid* ialah hadis yang matan hadisnya memiliki keserupaan dengan hadis lainnya, namun diriwayatkan oleh sahabat yang berbeda. *Muttābi*' ialah periwayat pendukung yang asalnya bukan dari dari kalangan sahabat. Pada umumnya *muttābi*' terbagi menjadi dua katagori, yakni *muttābi*' *tāmmah* dan *muttābi*' *qashiroh*. Jadi, i'tibar

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Berdasarkan skema sanad gabungan yang sudah tertera di atas maka dapat disimpulkan bahwasanya hadis terkait anjuran penyempurna wudhu tidak ditemukan adanya periwayat pendukung yang sumbernya dari kalangan sahabat selain dari jalur ‘Umar bin Khaṭṭāb. Dengan demikian, tidak ditemukan adanya *shāhid* baik dari segi matan atau kandungan hadis yang didapat. Adapun rincian status *muttābi*’ dari hadis di atas, sebagaimana berikut:

- adalah *muttābi'* *qashirah* terhadap Jabir (hadis riwayat Ibnu Majah dan al-Baihaqi).¹ Hadis riwayat Abū Bakr 'Abd al-Razzāq bin Hammām al-Šan'āni).² Hal ini menunjukkan bahwa keduanya meriwayatkan dari Jābir yakni 'Umar bin Kha

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

BAB IV

ANALISIS HADIS PENYEMPURNA WUDHU DAN KORELASINYA TERHADAP TREN KUTEK HALAL

A. Analisis Kualitas Hadis Sunan Ibnu Mājah Nomor Indeks 666

1. Analisis Kualitas Sanad

a. *Ittiṣal al-Sanad* (sanadnya bersambung)

1) Ibnu Mājah

Ibnu Mājah merupakan mukharrij atau periwayat terakhir yang menerima hadis dari gurunya yakni Harmalah bin Yahya. Pada tahun 209 H Ibnu Mājah dilahirkan dan pada tanggal 273 H beliau wafat. Adapun sang guru dilahirkan pada tahun 166 H dan wafat di tahun 243 H. Jika dilihat dari tahun lahir dan wafatnya Ibnu Mājah dan juga Harmalah bin Yahya, keduanya pernah hidup sezaman sangat memungkinkan terjadinya pertemuan (*liqa*). Berdasarkan penelusuran peneliti dalam kitab-kitab *rijaʿ al-hadīth* ditemukan bahwa keduanya berstatus guru dan murid. Harmalah adalah guru dari Ibnu Mājah dan Ibnu Mājah adalah murid dari Harmalah bin Yahya. Hal tersebut menjadi bukti yang kongkrit bahwasanya perawinya *muttaṣil*. Dalam periwayatannya, Ibnu Mājah memakai sighthat “*haddathanā*” itu artinya Ibnu Mājah mendengar secara langsung dari gurunya yakni Harmalah bin Yahya. Perlu diketahui bahwa *sighthat haddathanā* termasuk pada katagori *al-Sama*’, dalam tingkatannya metode tersebut tergolong pada penerimaan hadis tertinggi.

hubungan guru dan murid, serta dapat dipastikan sanad periwayatannya *muttasil*.

6) Ibnu Lahī'ah

Ibnu Lahī'ah merupakan perawi ke empat dalam hadis riwayat Ibnu Mājah nomor indeks 666. Tahun kelahirannya ialah 97 H dan wafat pada tahun 174 H. Hidup sezaman dan tercatat pernah berguru kepada Abi al-Zubāir yang lahir pada tahun 42 H dan wafat di tahun 126 H. Ibnu Lahī'ah adalah seorang murid yang meriwayatkan hadis dari Abi Zubāir dengan periwayatan lafad “*‘an*”. Lambang periwayatan *‘an* dapat dinilai *muttaṣil* selama memenuhi beberapa syarat. Ibnu Lahī'ah dan Azi al-Zubāir yang tercatat sebagai guru dan murid dalam kitab *Tahdhīb al-Kamāl fī Asmā' al-Rijāl* dapat dipastikan bahwa sanad periwayatannya *muttaṣil*.

7) Abi al-Zubāir

Nama lengkap Abi al-Zubair ialah Muhammad bin Muslim bin Tadrus al-Qurashī al-Asadī Abū Zubair, lahir pada tahun 42 H dan wafat 126 H. Hidup sezaman dan tercatat pernah berguru kepada Jābir yang wafat pada tahun 78 H. Meski tidak diketahui tahun kelahiran Abi al-Zubair jika dilihat dari selisih wafat 48 dan sudah jelas statusnya Abi Zubair adalah murid dari Jābir dalam kitab *Tahdhīb al-Kamāl fī Asmā' al-Rijāl*, maka dapat dipastikan bahwa kedua prawi tersebut *muttasil*. Adapun sighat yang digunakan dalam periwayatan Abi al-Zubair ialah lafadz 'an.

8) Jābir

Jābir merupa rawi yangg berada di nomor urut dua dilahirkan pada tahun 78 H dan belum diketahui secara pasti tanggal lahirnya. Jābir menerima hadis dari ‘Umar bin al-Khaṭṭab yang lahir pada tahun 583 M dan wafat pada tahun 23 H. Walaupun tidak diketahui secara pasti bulan kelahiran Jābir dalam kitab *Tahdhīb al-Kamāl fī Asmā’ al-Rijāl* juz 4 halaman 443-454 tercatat bahwa keudanya memiliki hubungan guru dan murid. ‘Umar bin al-Khaṭṭab sebagai guru dan Jābir berstatus sebagai murid maka dengan demikian, sudah jelas bahwa sanad periwayatan antar keduanya *muttaṣil*. Adapun lambang dengan lafad ‘an digunakan dalam periwayatan mereka.

9) ‘Umar bin al-Khaṭṭab

Nama lengkap ‘Umar bin al-Khaṭṭab ialah ‘Umar bin al-Khaṭṭāb bin Nufail bin ‘Abd al-‘Uzza bin Riyyāh bin ‘Abdullah bin Qurāṭ bin Razāh bin ‘Adī bin Ka’ab. ‘Umar adalah salah satu sahabat terdekat Nabi saw dari suku Quraisy yang lahir di Makkah pada tahun 583 M dan wafat di Madinah pada tahun 23 H/644 M. Kedudukannya sebagai sahabat nabi Muhammad SAW membuat periwayata membuat periwayatannya dipastikan *muttaṣil*.

b. Rawi-Rawinya ‘adl dan ḍabiṭ

Penilaian perihal ke‘adilan dan keḍabiṭan terhadap perawi sangatlah penting dengan penelitian tersebut kita bisa tau bahwa apakah perawi tersebut dapat memelihara hafalannya, memiliki kepribadian yang

Menurut Abū Zur'ah al-Rāzī. Menurut Abū Zur'ah al-Rāzī kritikus golongan *mutawassit* (moderat) Ibnu Lahī'ah dinilai dha'īf dan Ibnu Ḥajar al-'Asqalānī menilainya shadūq, akan tetapi keduanya berpendapat bahwa riwayat Ibnu Lahī'ah yang diriwayatkan oleh Ibnu Mubarak dan Ibnu Wahb adalah yang paling baik (*'adl*) dari selainnya. Ibnu Ḥajar al-'Asqalānī juga mengatakan dalam al-Taqrībnya bahwa riwayatnya menjadi kacau setelah buku-bukunya terbakar. Ibnu Lahī'ah juga merupakan salah seorang rijal Muslim dan Bukhari yang thiqat namun hafalannya pernah terganggu setelah rumahnya, sehingga perlu adanya *shāhid* atau *muttābi'* (riwayat penguat dan pendukung lain) agar riwayatnya dapat dijadikan hujjah. Al-Bukharī juga menjelaskan dalam kitab al-Tārikh al-Kabīr bahwa tahun 170 H rumahnya terbakar dan membakar habis semua kitab catatannya tepat empat tahun sebelum dia meninggal ditahun 174 H. Kemudian terdapat

Zāid bin al-Ḥubāb bin al-Rayān dan Harmalah bin Yahya dinilai ṣadūq oleh Ibnu Ḥajar al-‘Asqalānī. Ṣadūq merupakan tingkatan keempat dalam tingkat al-ta’dil, dapat dijadikan hujjah dengan syarat menguji kedhabitan mereka dengan hadis-hadis para thiqat yang dhabit. Sedangkan Muḥamad bin Humaīd bin Hayān atau panggil Ibnu Humaīd di katakan *kadhāb* (pembongong) oleh Abū Khātim al-Raḏī. *Kadhāb* merupakan tingkatan jarh ke lima. Akan tetapi dinilai *ṭiqat* oleh Yahya bin Ma‘īn yang merupakan kritikus golongan *mutawassit* (moderat) dan Ja‘far bin Muḥammad juga menilainya *ṭiqat*.

Pada Hadis Sunan Ibnu Mājah no ideks 666 tidak ditemukan adanya *shadh* (kejanggalan) dan *‘illat* (cacat) di dalam sanadnya. Untuk menentukan ada tidaknya sadh dalam sebuah sanad ialah dengan membandingkan hadis satu dengan lainnya yang memiliki topik pembahasan yang sama khususnya pada sanad hadis tersebut. Karena tidak adanya kerancuan ataupun kejanggalan asntar hadis satu dengan yang lain maka

Adapun hadis tentang menyempurnakan wudhu riwayat Ibnu Mājah nomor indeks 666 memiliki derajat ṣaḥīḥ dalam kitab Sharakh Sunan Ibnu Mājah dan ṣaḥīḥ menurut Syekh al-Albani.¹²¹

a. Riwayat imam Ibnu Mājah dalam Kitab Sunan Ibnu Mājah (hadis utama)

b. Riwayat Abū Bakr ‘Abd al-Razzāq bin Hammām al-Ṣan’ānī dalam Kitab
Musannaf Abd al-Razāq al-San’ānī

¹²² Abū ‘Abdullah Muhammad bin Yazīd bin Mājah ar-Rabi’iy al-Qazwīniy, *Sunan Ibnu Mājah*, Vol. 01 No. 666 (Riyād: Maktabah al-Ma’arif linathir wa al-Taurī’), 128.

عن معمر، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابه، أن عمر بن الخطاب، «رأى رجلاً يصلي، وقد ترك من رجله موضع ظفرة، فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة»¹²³

- c. Riwayat Abū Bakr bin Abī Shaibah dalam Kitab Muṣannaf Ibn Abī Shaibah

حدثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن حجاج، عن عطاء، عن عبيد بن عمير، أن عمر بن الخطاب رأى رجلاً في رجله لمعة لم يصبها الماء حين يطهر، فقال له عمر: «بهذا الوضوء تحضر الصلاة؟» وأمره أن يغسل اللمعة ويعيد الصلاة¹²⁴

- d. Riwayat Abū Ya'lā al-Mauṣilī dalam Kitab Musnad Abī Ya'lā al-Mauṣilī

حدثنا ابن نمير، حدثنا محمد بن عبيد، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر، أن عمر رأى «رجلاً توضأ فترك موضع الظفر على قدمه فأمره بالإعادة»¹²⁵

Berdasarkan beberapa hadis yang ditampilkan di atas, terdapat beberapa redaksi yang letaknya tidak sama bahkan terdapat sebagian redaksi hadis yang berbeda akan tetapi memiliki maksud yang sama. Pada riwayat Ibnu Majah kalimat فترك موضع الظفر على قدمه (namun masih menyisakan seukuran kuku yang belum terbasuh air di kakinya), riwayat Abū Bakr ‘Abd al-Razzāq وقد ترك من رجله (dan sesungguhnya masih menyisakan seukuran kuku pada kakinya), dan riwayat Abū Ya'lā al-Mauṣilī فترك موضع الظفر على قدمه (namun masih menyisakan

¹²³ Abū Bakr ‘Abd al-Razzāq bin Hammām bin Nāfi’ al-Hamīrī al-Yamānī al-Ṣan’ānī, *Muṣannaf Abd al-Razzāq al-Ṣan’ānī*, Vol. 1, No. 118 (Bairūt: al-Maktab al-Islāmī, 1403), 36.

¹²⁴ Abū Bakr bin Abī Shaibah, *Muṣannaf Ibn Abī Shaibah*, Vol. 1, No. 446 (Riyad: Maktabah al-Rushd, 1409 H), 45.

¹²⁵ Abū Ya'lā Ahmad bin ‘Alī bin al-Mathanī bin Yahyā bin ‘Isā al-Mauṣilī, *Musnad Abī Ya'lā al-Mauṣilī*, Vol. 4, No. 2312 (Damaskus: Dār al-Ma’mūn littirāth, 1984 M), 203.

Sanad dan matan adalah satu komponen yang tidak dapat dipisah. Tidak selamanya hadis yang memiliki kualitas sanad shahih akan memiliki matan yang sahih pula. Maka dengan demikian, setelah dilakukan kritik sanad pada hadis, selanjutnya akan dilakukan kegiatan kritik matan. Adapun beberapa tolak ukur untuk mencapai kesahihan sebuah hadis dalam kajian matan ialah:

Hadis riwayat Ibnu Mājah yang diteliti oleh penulis membahas tentang kesempurnaan dalam wudhu, yang mana terdapat beberapa anggota badan tertentu yang harus dibasuh agar dapat memenuhi keabsahan dalam wudhu. Hal ini sejalan dengan ayat al-Qur'an surat al-Ma'idah ayat 6:

Ayat di atas sudah menjelaskan beberapa bagian anggota tubuh yang wajib dibasuh saat wudhu sebelum melakukan ibadah wajib seperti shalat lima waktu. Syaikh Prof. Dr. Umar bin Abdullah al-Muqbil (professor fakultas syari'ah Universitas Qashim, Saudi Arabia) menjelaskan bahawa: pertama, terdapat tujuh ushul yang terkandung di dalam ayat tentang wudhu ini dan setiap ushulnya terbagi menjadi dua bagian. Dua suci: wudhu dan tayammum, dua dzat yang mensucikan: air dan debu, dua cara: mencuci dan membasuh, dua sebab diwajibkan bersuci: hadas dan junub, dua hal yang memperbolehkan dilakukannya tayammum: sakit dan safar, dua kinayah: ghait dan mulamasah, dan dua karomah: pensucian dosa dan kecukupan nikmat. Kedua, pada akhir ayat ini

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

2) Redaksi matan tidak bertentangan dengan hadis lain yang lebih sah.

حَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ أَعْيَنَ، حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ،
عَنْ جَابِرٍ، أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، أَنَّ رَجُلًا تَوَضَّأَ فَتَرَكَ مَوْضِعَ ظَفَرٍ عَلَى قَدَمِهِ فَأَبْصَرَهُ
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «ارْجِعْ فَأَحْسِنْ وَضُوءَكَ» فَرَجَعَ، ثُمَّ صَلَّى

Kemudian hadis riwayat Imam Muslim nomor indeks 241:

¹²⁸ Abī al-Husain Muslim bin al-Hajjāj bin Muslim al-Qushairī al-Naysāburī, *Ṣaḥīḥ Muslim* (Riyadh: Dār al-Salām, 1421), Vol. 243, 121.

وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، ح، وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ،
عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ، عَنْ أَبِي يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: رَجَعْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِمَاءٍ بِالطَّرِيقِ تَعَجَّلَ قَوْمٌ عِنْدَ
الْعَصْرِ، فَتَوَضَّؤُوا وَهُمْ عَجَالٌ فَانْتَهَيْنَا إِلَيْهِمْ وَأَعْقَابُهُمْ تَلَوَحُ لَمْ يَمْسَسْهَا الْمَاءُ فَقَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ أَسْبَغُوا الْوُضُوءَ»¹²⁹

Telah menceritakan kepadaku Zuhair bin Harb, Telah menceritakan kepada kita Jarir dan Telah menceritakan kepada kita Ishaq Telah mengabarkan kepada kita Jarir dari Mansur dari Hilal bin Yisaf dari Abi Yahya dari 'Abdullah bin 'Amr, dia berkata: Suatu hari kami pulang bersama Rasulullah SAW dari Makkah menuju Madinah. Di pertengahan jalan, ketika kami tiba disuatu tempat yang terdapat air, kami dapati sekelompok orang yang tergesa-gesa mengambil wudhu karena waktu Ashar hampir habis. Ketika kami hampir mereka kami dapati tumit-tumit mereka kering tidak terbasahi air. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Celakalah bagi tumit-tumit (yang tidak terbasuh dengan air wudhu) dengan api Neraka. Sempurnakanlah wudhu kalian dengan baik".

3) Redaksi matan tidak bertentangan dengan akal sehat

Hadis tentang kesempurnaan wudhu dianggap tidak bertentangan dengan akal sehat. Wudhu yang merupakan salah satu kewajiban yang harus dilakukan sebelum melakukan ibadah, khususnya shalat menjadi penentu atas sah atau tidaknya ibadah tersebut. Jika wudhunya tidak sah karena melewati bagian dari syarat-syarat dan fardunya wudhu maka shalatnya bisa tidak sah juga. Sebagaimana yang dijelaskan dalam al-Qur'an surat al-Ma'idah sebelumnya terkait bagian-bagian anggota wudhu yang harus dibasuh atau diusap, dalam hadis ini juga dijelaskan akibat dari tidak sahnya wudhu apabila ada sedikit bagian anggota wudhu yang tidak terbasuh.

¹²⁹ Ibid., Vol. 1, No. 241, 214.

4) Kandungan matan terhindar dari usur *shadh* dan *'illat*

Setelah beberapa kegiatan kritik matan dilakukan, maka hasil dari penelitian terhadap matan hadis Sunan Ibnu Mājah nomor indeks 666 dapat diketahui bahwa drajat matannya hadisnya ṣaḥīḥ. Hal tersebut terjadi karena dalam kandungan redaksi matan hadis tidak ditemukan adanya pertentangan dengan al-Qur'an, hadis-hadis lainnya, akal sehat, dan juga tidak mengandung unsur *shadh* dan *'illat*.

Hadis tentang menyempurnakan wudhu riwayat Ibnu Mājah nomor indeks 666 memiliki derajat ṣaḥīḥ dalam kitab Syarakh Sunan Ibnu Mājah dan ṣaḥīḥ menurut Muhammad Nashiruddin al-Albani (Syekh al-Albani)¹³⁰. Setelah

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

h.b, 'Abdullah bin Maslamah al-Qa'nabi, Abdullah bin Mubarak

pada kata **الظُّفَر** terdapat dua bahasa, adapun sebaik-baiknya bahasa lafadz

Sebagaimana yang telah disinggung dalam bab II sebelumnya bahwa dalam memahami sebuah hadis diperlukan beberapa pendekatan agar memperoleh sebuah pemahaman yang sesuai dengan konteks dimanasa kini (kontemporer). Adapun beberapa pendekatan yang diterapkan oleh peneliti dalam menunjang analisis pemaknaan terkait anjuran penyempurnaan wudhu yaitu:

Jika ditinjau dari pendekatan histori atau disebut juga *Asbāb al-Wurūd* sebagaimana penjelasan dalam bab 2 terkait beberapa ilmu pendukung dalam menganalisis ilmu ma'anil hadis, maka dapat disimpulkan bahwa penyebabnya berupa peristiwa yang terjadi ketika nabi sedang bersama para sahabat yang

¹³⁴ Ibid., 499.

Jika ditinjau dari prespektif ilmu sosiologi, hadis utama yang menjadi penelitian ini ditunjukkan kepada seseorang yang tidak

Jika ditinjau dari prespektif ilmu sosiologi, hadis utama yang menjadi penelitian ini ditunjukkan kepada seseorang yang tidak

Jika ditinjau dari prespektif ilmu sosiologi, hadis utama yang menjadi penelitian ini ditunjukkan kepada seseorang yang tidak

Adapun menurut jumhur ulama membasuh kedua kaki hingga mata kaki, sama halnya membasuh kedua tangan hingga siku jadi tidak hanya cukup dengan mengusapnya. Pada dasarnya tangan itu cakupan antara telapak tangan hingga hasta, akan tetapi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tangan itu merupakan anggota badan dari siku sampai keujung jari atau dari pergelangan tangan sampai keujung jari. Madzhab Hanafi berpendapat dan telah disepakati atas kewajiban untuk menghilangkan kotoran-kotoran yang ada dibawah kuku apabila kotoran tersebut menjadi penghalang atas sampainya air pada kuku atau kulit, seperti halnya minyak ataupun cat. Akan tetapi madzhab Hanafi memaafkan kotoran kuku secara mutlak, baik sedikit ataupun banyak karena sulit untuk dihindari.¹³⁶

secara global mengarah pada kelalaian dalam berwudhu k

¹³⁶ Ibid., 41.

Kutek merupakan salah satu bentuk seni keindahan yang diaplikasikan pada kuku. Pada dasarnya para muslimah menggunakan kutek selama menstruasi karena mereka tidak perlu shalat selama sehari-hari. Namun banyak dari mereka yang berharap mungkin bisa memakai kutek setiap saat sepanjang bulan. Alasannya pertama, penggunaan kutek saat ini sangatlah modis. Kedua, meningkatkan rasa percaya diri. Ketiga, karena pemakaian kutek biasanya menjadi petunjuk atas bahwa seseorang sedang dalam kondisi menstruasi kepada orang lain sehingga ingin menghilangkan anggapan tersebut sebab mereka merasa sangat malu ketika orang lain mengetahui kondisinya. Sehingga cukup banyak produsen yang memberikan inovasi baru kepada para pengguna kutek, khususnya para muslimah yaitu berupa kutek halal.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Salah satu tren kutek halal dalam penelitian ini ialah kutek *breathable* halal dari salah satu kutek brand Polandia yang dirilis kurang lebih pada tahun 2013 dengan menggunakan teknologi *breathable* sehingga menghasilkan produk Inglot O2M *Breathable Nail Enamel* yang mendapat sertifikasi halal dari lembaga The Muslim League in the Republic of Poland. Lembaga tersebut juga memperhatikan bahwa polish animal welfare regulations (produk INGLOT dibuat dengan prinsip dan regulasi Cruelty Free, yaitu tanpa kekerasan pada hewan) sesuai dengan panduan Chief Veterinary Officer Polandia. Adapun surat sertifikasi halal INGLOT ditandatangani oleh Imam Nedal Abu Tabaaq, The Chairman of Imams Council of the Muslim League in Poland dengan beberapa prosedur penilaian yang telah dipaparkan pada bab dua.¹³⁷

man kutek yang diklaim sesuai syariat tersebut terbuat dari polymer yang biasa digunakan dalam pembuatan lensa kotak sel surya. Hal ini akan melindungi lensa dari paparan oksigen dan kelembaban mencapai kuku. Akan tetapi s

Dr. Retno Iswari Tranggono dan Dra. Fatma Latifah dalam bukunya menjelaskan bahwa bahan utama pada cat kuku bukanlah zat pewarna, melainkan bahan pembentuk lapisan film yang tidak dapat ditembus oleh air dan udara serta jenis-jenis resin.¹³⁹ Pada sebuah artikel yang berjudul “Is Breathable Nail Polish Sufficient for Wudhū?” diungkapkan bahwa salah satu siswa memutuskan untuk melakukan sebuah tes pada kutek Inglot O2M apakah kutek tersebut benar-benar dapat meresap air atau tidak ketika digunakan. Sebagai uji coba, dia mengoleskan kutek biasa yang berwarna merah muda dan kutek Inglot O2M yang berwarna ungu pada kertas penyaring kopi, kemudian membiarkan keduanya mengering. Setelah itu, dia meletakkan kertas penyaring kopi lain di bawah kertas penyaring yang dicat. Lalu menuangkan dua tetes air pada kertas penyaring yang dicat tersebut dan menekan-nekannya dengan jarinya. Setelah sekitar sepuluh detik, terlihat jelas bahwa air tidak dapat merembes/tembus pada kertas penyaring yang diolesi oleh kutek biasa. Akan tetapi air dapat tembus pada kertas penyaring yang diolesi kutek Inglot O2M dan membasahi filter kedua. Hal tersebut cukup menunjukka bahwa klaim terhadap kutek itu benar adanya.¹⁴⁰

¹³⁸ Mustafaumar, “Is Breathable Nail Polish Sufficient for Wuḍū’?”, <https://mustafaumar.com/2012/11/> Diakses 8 November 2013.

¹³⁹ Retno Iswari Tranggono dan Fatma Latifah, *Buku Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), 103.

¹⁴⁰ Ibid., Mustafaumar, “Is Breathable”

¹⁴⁰ Ibid., Mustafaumar, “Is Breathable”

ya air sudah melewati kertas penyaring kopi, begitu jug

¹⁴¹ INGLOTcosmeticsUSA, “INGLOT O2M Nail Enamel Water Permeability Proven in a Lab Test”, <https://youtu.be/RNlCpXSWd00/Diakses> 9Agustus 2013.

dua siku dan membasuh kedua kaki hingga mata kaki. Bahkan pada

dua siku dan membasuh kedua kaki hingga mata kaki. Bahkan pada

dua siku dan membasuh kedua kaki hingga mata kaki. Bahkan pada

hingga sedikit diatas mata kaki dan kedua telapak kaki juga

¹⁴² Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab Jilid 1* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), 82-95.

Sangat penting bahwa isu-isu seperti keabsahan memakai kutek (cat kuku)

¹⁴³ al-Bukhārī, *al-Sirāj al-Wahhāj*, 499.

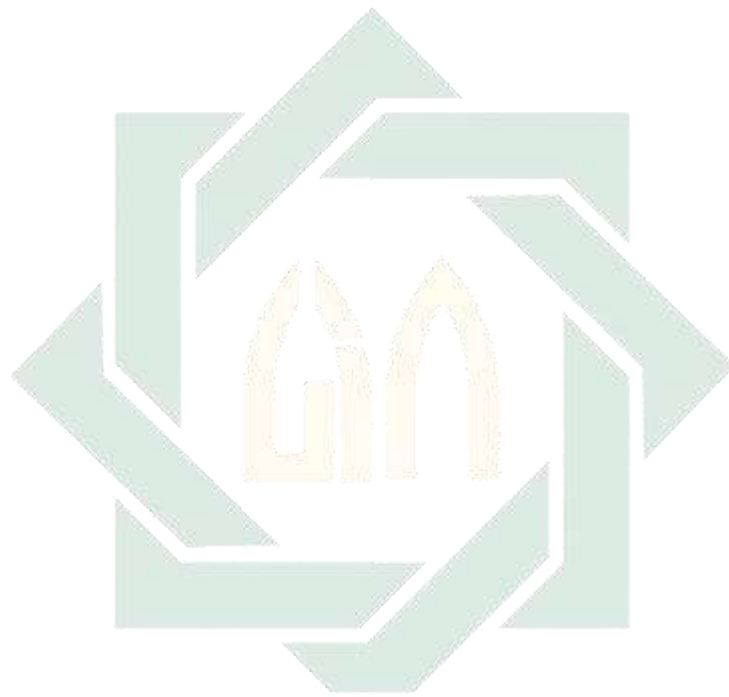
digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

...kutek, diantaranya:

...kutek, diantaranya:

- ...kutek, diantaranya:

3. Kutek halal peel off juga menjadi pilihan terbaik bagi penggemar kutek karena sangat mudah untuk membersihkannya, cukup dengan dikelupas menggunakan air maka lapisan kutek yang berada dikuku akan rontok.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

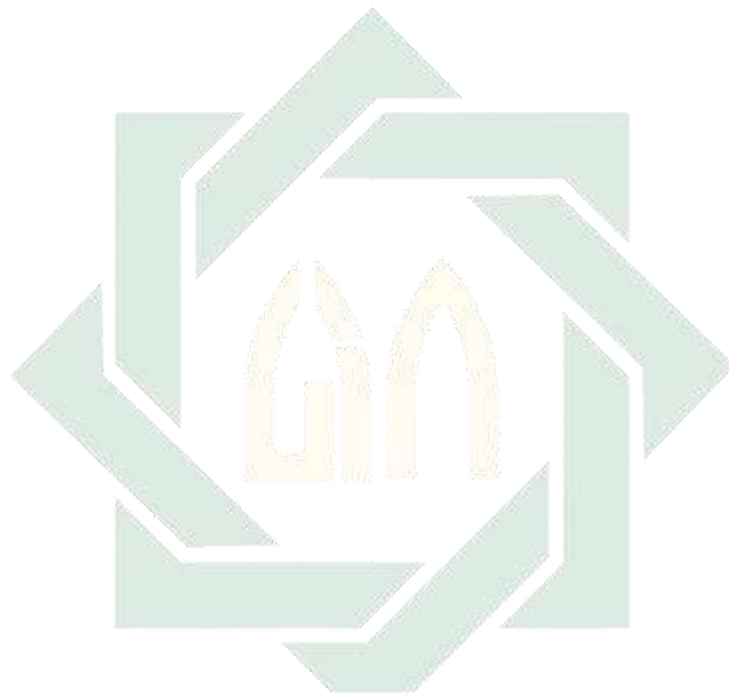
A. Kesimpulan

1. Hadis tentang menyempurnakan wudhu riwayat Ibnu Mājah nomor indeks 666 memiliki derajat *ṣaḥīḥ* dalam kitab *Sharakh Sunan Ibnu Mājah* dan *ṣaḥīḥ* menurut Syekh al-Albani. Setelah dilakukan terdapat perawi yang dinilai *dhaʿīf*, *shodūq*, dan *kadzāb*. Adapun perawi yang dimaksud diantaranya Ibnu Lahi'ah, Zāid bin al-Hubāb dan Harmalah bin Yahya, dan Ibnu Humaid. Walaupun demikian, jika menggunakan teori *al-Taʿdīl Muqaddimun ʿAla al-Jarḥ* dengan jalur Ibnu Wahab yang dianggap jalur lebih *ṣaḥīḥ* maka derajatnya menjadi *Ṣaḥīḥ Lighairihī*. Matan hadis tersebut tidak bertentangan al-Qur'an, hadis lain yang lebih *ṣaḥīḥ*, akal sehat, serta tidak adanya *shādh* dan juga *ʿillat*. Sehingga hadis tersebut masih dapat dijadikan sebagai hujjah serta diamalkan.
2. Pemaknaan hadis riwayat Ibnu Mājah no indeks 666, yang berkaitan dengan kesempurnaan wudhu memiliki poin penting yang dapat dijadikan pertimbangan dalam menggunakan kutek halal. Meskipun konteks hadis dalam penelitian ini mengarah pada satu bagian saja yakni kaki, namun kaki adalah salah satu dari beberapa anggota wudhu yang wajib dibasuh atau diusap. Kaki juga salah satu anggota tubuh yang menjadi tempat tumbuhnya kuku dan menjadi tempat pengaplikasian kutek seperti halnya kuku yang ada di jari-jari tangan. Sehingga pada hadis tersebut nabi memerintahkan seseorang yang melalikan wudhunya untuk kembali mengulangi sholat dan wudhunya. Apabila

- ## B. Saran

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

untuk memunculkan karya-karya baru dengan pendekatan keilmuan lain, sehingga menghasilkan beragam pengetahuan dari berbagai sudut pandang.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- 122

- Harjanti, Novita, Erni Setiyawati, Dwi Retno Adi Winarni. "Kosmetika Kuku Antara Keindahan dan Keamanan". *Jurnal Kesehatan Kulit dan Kelamin*, Vol.21, No.01. T.k: April, 2009.
- Hauqola, N. Kholis. "Upaya Memecah Kebekuan Teks", *Jurnal Teologia*, Vol. 24, No. 1. Yogyakarta: Januari-Juni, 2013.
- Helaluddin dan Hengki Wijaya. *Analisis Data Kualitatif Sebuah Tinjauan Teori dan Praktik*. t.t: Sekolah Tinggi Theologia Jeffray, 2019.
- Helmi, Muhammad Irfan. *Pendekatan Sosiologis Historis dalam Fiqh al-Hadis: Kontribusi Asbab al-Wurud dalam Pemahaman Hadis Secara Kontekstual*. Yogyakarta: Kreasi Total Edia, 2020.
- Herdi, Asep. *Memahami Ilmu Hadis*. Bandung: Tafakur, 2014.
- Imron, Ali. "Dasar-Dasar Ilmu Jarh wa Ta'dil". *Jurnal Studi Islam*, Vol. 2, No. 2. 2017.
- IngloT.id. "Sertifikasi Halal INGLOT Cosmetics/INGLOT Cosmetics Indonesia". <https://inglot.id/pages/inglothalal#:~:text=Pada%20tahun%202019%2C%20INGLOT%20sudah,untuk%20kategori%20Makeup%20maupun%20Kuku/diakses>.
- INGLOTcosmeticsUSA. "INGLOT O2M Nail Enamel Water Permeability Proven in a Lab Test". [https://youtu.be/RNICpXSWd00/Diakses 9Agustus 2013](https://youtu.be/RNICpXSWd00/Diakses%209Agustus%202013).
- Ismail, M. Syuhudi. *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*. Jakarta: Bulan Bintang. 2016.
- Itr, Nuruddin, *Manhaj al-Naqd fī Ulūm al-Ḥadīth* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1979).
- Izzan, Ahmad. *Studi Takhrij Hadis Kajian Tentang Metodologi Takhrij dan Kegiatan Penelitian Hadis*. Bandung: Tafakur, 2012..
- Khon, Abdul Majid. *Ulumul Hadis*. Jakarta: Amzah, 2013.
- Khurāsānī (al), Abū 'Abd al-Rahman Ahmad bin Shu'aib bin 'Alī. *Sunan al-Nasā'ī*. Vol. 08, No. 5089. Ḥalab: Maktab al-Maṭbū'āt al-Islāmiyah, 1986.
- LEIG TOSELLI. *Panduan Lengkap Manikur dan Pedikur*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Mauṣilī (al), Abū Ya'lā Ahmad bin 'Alī bin al-Mathanī bin Yahyā bin 'Isā. *Musnad Abī Ya'lā al-Mauṣilī*. Vol. 4. Damaskus: Dār al-Ma'mūn littirāth, 1984 M.
- Mazī (al), Jamāl al-Dīn Abī al-Hajjāj Yūsuf. *Tahdhīb al-Kamāl fī Asmā' al-Rijāl*, Vol. 21, No. 4225. Beirut: Muasasah al-Risalah, 1983.

- Misbah, Muhammad dkk, *STUDI KITAB HADIS: Dari Muwaththa' Imam Malik hingga Mustadrak Al-Hakim*. Malang: Ahli Media Press, 2020.
- Muhajirin. *Ulumul Hadis II*. Palembang: Noer Fikri. 2016.
- Muliyawan, Dewi dan Neti Suriana. *A – Z Tentang Kosmetik*. Jakarta: Percetakan PT Gramedia, 2013.
- Mushaf Terjemah al-Ma'wa. “al-Qur’ān”. Surakarta: Ziyad Book.
- Mustafaumar, “Is Breathable Nail Pholish Sufficient for Wuḍū’?”, <https://mustafaumar.com/2012/11/> Diakses 8 November 2013.
- Mustaqim, Abdul. *Ilmu Ma'anil Hadits: Paradikma Interkoneksi Berbagai Teori dan Metode Memahami Hadis Nabi*. Yogyakarta: Idea Press, 2016.
- Nasrudin, Johana dan Dewi Royani, *Kaidah-Kaidah Ilmu Hadis Praktis*. Yogyakarta: Deeplublish, 2017.
- Naysāburī (al), Abī al-Husāin Muslim bin al-Hajjāj bin Muslim al-Qushairī. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Vol. 243. Riyadh: Dār al-Salām, 1421.
- Nurlaily. “Nasa’i dan Ibnu Majah (Studi karya Munumental Dua Tokoh Ulama’ Hadis)”. *Nazarat*, Vol. XV, No. 2.
- Putri, Sulistia. “Efektivitas Pencantuman Label Halal Terhadap Keputusan Membeli Produk Kosmetik Pada Mahasiswi Muslim Fakultas Psikologi Universitas Sumatera Utara”. Skripsi tidak diterbitkan (Jurusan Psikologi Universitas Sumatera Utara, 2017).
- Qazwīnīy (al), Abū ‘Abdullah Muhammad bin Yazīd bin Mājah ar-Rabi’iy. *Sunan Ibnu Mājah*, Vol. 01, No. 666. Riyāḍ: Maktabah al- Ma’ārif linathir wa al-Taurī’. 273 H.
- Rahman, Fatchur. *Ikhtishar Musthalah Hadis*. Bandung: PT Alma’arif, 1974.
- Rajab, “Hadis Mardūd dan Diskusi Tentang Pengamalannya”, *Jurnal Studi Islam*, Vol. 10, No.1, (T.k: Juli, 2021).
- Retno Iswari Tranggono dan Fatma Latifah, *Buku Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013).
- Rizkiyatul Imtyas, *METODE HASAN BIN ALI ASSAQAF DALAM KRITIK HADIS (STUDI ATAS KITAB TANAQUDAT AL-ALBANI AL WADIIHAT)* (Serang: Penerbit A-Empat, 2021).
- Rohmatussyarifah, Rida dan Sri Widiyanti, S.Pd, M.PSDM. “Pengaruh Perbandingan Jumlah Cat Kuku Bening dan Kosmetik Perona Mata

Tabataba'i Terhadap Surah Al-Mā'idah (5) Ayat: 6)" (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018).

Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab Jilid 1*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015.

TafsirWeb. <https://tafsirweb.com/1890-surat-al-maidah-ayat-6.html>.

Tim Pembukuan Mahad Al-Jamiah Al-Aly UIN Malang, *SYARAH FATHAL QARIB DISKURSUS UBUDIYAH JILID SATU*, (Malang: Mahad Al-Jamiah Al-Aly Uin Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020).

Ulil Amri, "Ilmu Tawarikh al Mutun", [https://www.academia.edu/30881641/Ilmu_Tawarikh_al_Mutun/Diakses pada tahun 2015](https://www.academia.edu/30881641/Ilmu_Tawarikh_al_Mutun/Diakses_pada_tahun_2015).

Umi Sumbulah, *Kritik Hadis Pendekatan Historis Metodologi* (Malang: UIN Malang Press, 2008).

Usman. "METODE PEMBUKTIAN KESAHIHAN HADIS". *Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan* (Jakarta, tt).

Wibowo, Wahyu. *Cara Cerdas Menulis Artikel Ilmiah*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2011.

Wiyoggo Seto, Sejarah Akan Terus Jadi Inspirasi: Imam Abu Ya'la Al-Maushuli Rh, [http://wiyonggoputih.blogspot.com/2017/01/imam-abu-yala-al-maushuli-rh.html/Diakses 04 Januari 2017](http://wiyonggoputih.blogspot.com/2017/01/imam-abu-yala-al-maushuli-rh.html/Diakses_04_Januari_2017).

Zuhaili (az), Wahbah. *Fiqih Islam wa Adillatuhu Jilid 1*. Jakarta: Gema Insani, 2010.